

Dr. ABD. WAHIB, MPd.I

BUKU AJAR
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2021**

Dr. ABD. WAHIB, MPd.I


PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

2021



Dr. ABD. WAHIB, MPd.I

BUKU AJAR
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2021

Dr. ABD. WAHIB, MPdI

PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan nikmatnya yang telah di berikan kepada penulis. Sehingga dapat menyelesaikan sebuah buku ajar yang sudah lama di tunggu-tunggu oleh para mahasiswa untuk memudahkan dalam mempelajari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.

Keluaranya keputusan direktur tentang pendidikan nasional republik indonesia nomor 264 /dikti/kep/ tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan pada perguruan tinggi. Departemen pendidikan nasional republik indonesia nomor 43/dikti/kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, terdapat perubahan substansi kajian pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, termasuk visi, misi, kompetensi, metodologi, pembelajaran dan penilaian hasil belajar.

Keberadaan buku ajar pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yang sesuai dengan dua keputusan direktur jenderal pendidikan tinggi tersebut dirasakan sangat perlu terutama dengan para mahasiswa. Oleh karena itu, penulis berupaya untuk mewujudkan buku ajar tersebut, sehingga kebutuhan buku ajar pendidikan kewarganegaraan dapat terpenuhi bagi para mahasiswa.

Buku ajar pendidikan kewarganegaraan ini terdiri dari : 1.) pendidikan kewarganegaraan sebagai matakuliah pengembangan kepribadian, 2.) identitas nasional 3.) negara dan konstitusi 4.) hubungan negara dan warga negara 5.) demokrasi indonesia 6.) negara hukum dan hak asasi manusia 7.) wawasan nusantara sebagai geo politik indonesia 8.) ketahanan nasional indonesia dan, 9.) integrasi nasional.

Penulis buku ajar pendidikan kewarganegaraan berharap, semoga dengan terbitnya buku ajar ini dapat terpenuhi kebutuhan para mahasiswa. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ajar ini masih jauh dari sempurna. Kritik, saran, masukan di terima dengan tulus hati.

Penulis

Dr. Abd. Wahib, MPdi

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I | |
| Pendahuluan | 1 |
| A.Maksud Dan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan..... | 1 |
| B.Fungsi Dan Capaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan..... | 2 |
| C.Visi, Misi, Dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
| D.Pancasila Sebagai Nilai Dasar PKN Untuk Berkarya Bagi Lulusan Perguruan Tinggi | 4 |
| BAB II | |
| IDENTITAS NASIONAL | 8 |
| A.Pengertian Identitas Nasional..... | 8 |
| B.Unsur-Unsur Pembentuk Identitas Nasional | 8 |
| C.Proses Berbangsa | 11 |
| D.Identitas Nasional Sebagai Karakter Bangsa | 14 |
| E. Reaktualisasi Nilai-Nilai Perjuangan Melalui PKN..... | 17 |
| BAB III | |
| NEGARA DAN KONSTITUSI | 18 |
| A.Negara | 18 |
| B.konstitusi | 20 |
| C.Perubahan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia yang pertama pada tanggal Oktober 1945..... | 23 |
| D.Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945..... | 27 |
| BAB IV | |
| HUBUNGAN NEGARA DENGAN WARGA NEGARA | 31 |
| A.Warga Negara..... | 31 |
| B. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Secara Umum | 31 |
| C. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 | 32 |
| BAB V | |
| DEMOKRASI DI INDONESIA | 36 |
| A. Konsep Dasar Demokrasi..... | 36 |
| B. Prinsip-Prinsip Dan Indikator Demokrasi | 37 |
| C. Perkembangan Demokrasi Di Indonesia | 40 |
| D. Pendidikan Demokrasi Di Indonesia | 47 |

| | |
|---|-----------|
| BAB VI | |
| NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA..... | 51 |
| A. pengertian Dan Ciri Negara Hukum | 51 |
| B. Hak Asasi Manusia (HAM)..... | 51 |
| C. Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia..... | 52 |
| D. Realitas Penegakan Ham Di Indonesia..... | 54 |
| | |
| BAB VII | |
| WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA..... | 56 |
| A. Pengertian Wawasan Nusantara | 56 |
| B. Sifat atau Ciri-Ciri Wawasan Nusantara | 56 |
| C. Zona Ekonomi Eksklusif | 56 |
| D. Persetujuan Tentang Garis Batas Landas Kontinen Dan Laut Wilayah ... | 57 |
| | |
| BAB VIII | |
| KETAHANAN NASIONAL INDONESIA | 59 |
| A. Pengertian Dan Sejarah Ketahanan Nasional Indonesia | 59 |
| B. Konsepsi Ketahanan Nasional | 61 |
| C. Asas-Asas Ketahanan Nasional Indonesia | 62 |
| E. Unsur-Unsur Ketahanan Nasional Indonesia | 63 |
| F. Ketahanan Nasional Indonesia Dalam Globalisasi | 64 |
| | |
| BAB IX | |
| INTEGRASI NASIONAL | 67 |
| A. Pengertian Integrasi Nasional | 67 |
| B. Strategi Integrasi Bangsa | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |

BAB I

Pendahuluan

A. Maksud Dan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

1. Maksud Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

(PKN) dirancang dengan maksud mutlak memberikan pengertian kepada mahasiswa, tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkaitan dengan hubungan antar warga negara dengan negara. Serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. sehingga Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental bersifat cerdas penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik dengan penilaian yang :

- A. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah negara
- B. budi pekerti luhur berdisiplin dalam masyarakat berbangsa dan bernegara
- C. bersikap rasional dinamis dan sadar akan hak kewajibannya sebagai warga negara
- D. bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara
- E. aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan bangsa dan negara

menurut Muhaimin (2001:11) PKN haruslah diperkaya dengan tukar pikiran hingga silang pendapat sengit sekalipun. Tentang isu penting dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. karena kelemahan pokok yang sekarang nampak dalam skala nasional adalah rendahnya kemampuan mengelola konflik antar individu maupun antar kelompok. karena itu, *Civic Education* yang akan kita berikan untuk mahasiswa, haruslah mampu membekali mereka menjadi warga negara yang cukup menjalankan hak dan kewajibannya dengan cara pengelolaan yang membawa kemajuan.

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah :

- A. dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban. serta santun jujur dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab.
- B. menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. yang hendak diatasi dengan penerapan penilaian yang berlandaskan Pancasila, wawasan nusantara dan ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab.
- C. memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai perjuangan serta Patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Apabila dikaitkan dengan pendidikan demokrasi Winata Putra (2003), mengatakan bahwa secara umum PKN bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan setiap individu memiliki wawasan mutlak serta keterampilan intelektual dan sosial yang memadai sebagai warga negara. Dengan demikian, setiap warga negara dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab. Dalam lembaga dimensi kehidupan Masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia serta Dunia. oleh karena itu, bahwa dalam setiap jenjang pendidikan diperlukan PKN yang akan mengembangkan kecerdasan peserta didik melalui pemahaman dan pelatihan keterampilan intelektual. proses ini diharapkan akan bermanfaat sebagai bekal bagi peserta didik dan untuk berperan dalam pemecahan masalah yang ada di lingkungannya.

Searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika interval bangsa Indonesia, program pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi harus mampu mencapai tujuan :

- A. mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral Etika dan Religius
- B. menjadi warga negara yang cerdas berkarakter menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
- C. menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasional jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air

D. mengembangkan sikap demokrasi berkeadaban dan bertanggung jawab serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi

E. menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan

B. Fungsi Dan Capaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

1. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK),

di perguruan tinggi berfungsi sebagai Orientasi Mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi kesadaran hukum penghargaan atas keragaman dan partisipasi membangun bangsa berdasarkan Pancasila.

sesuai dengan fungsinya, Pendidikan Kewarganegaraan menyelenggarakan pendidikan kebangsaan demokrasi hukum multikultural dan Kewarganegaraan bagi mahasiswa. Guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas terampil dan berkarakter. Sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 sesuai dengan bidang keilmuan dan profesinya.

2. Capaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

ada beberapa target yang akan dicapai dalam pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan antara lain:

- a. mampu menganalisis masalah kontekstual PKN, mengembangkan sikap positif dan menunjukkan perilaku yang mendukung semangat kebangsaan dan cinta tanah air.
- b. mampu menganalisis masalah kontekstual PKN, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung demokrasi berkeadaban.
- c. mampu menganalisis masalah kontekstual PKN, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung kesadaran hukum dan keragaman.

C. Visi, Misi, Dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan.

1. Visi pendidikan kewarganegaraan.

Visi-Visi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. sedangkan Visi (Ultimate Goal) PKN adalah menjadikan mahasiswa sebagai warga negara yang cerdas bertanggung jawab dan berkeadaban. (*good Citizen*) (Ubaidillah,2000)

Basrie (2002) menjelaskan bahwa, Visi PKN di Perguruan Tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani. sedangkan Cipto (2002) mengemukakan bahwa, visi PKN adalah mendidik atau mengembangkan mahasiswa maupun masyarakat agar menjadi warganegara yang beriman yang berdemokratis dan keadaban.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, visi PKN di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman mengembangkan kepribadian mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas bertanggung jawab berkeadaban beriman dan demokratis.

2. Misi Pendidikan Kewarganegaraan

Misi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia. serta kesadaran berbangsa bernegara dalam menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan (Basri 2002).

menurut keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor: 13/DIKTI/KEP/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah. pengembangan kepribadian di perguruan tinggi misi kelompok antar kuliah pengembangan kepribadian (MPK) di perguruan tinggi membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan. rasa kebangsaan

dan cinta tanah air sepanjang Hayat dalam menguasai menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.

Visi dan Misi di atas telah dijabarkan ke dalam kompetensi kelompok MPK yang bertujuan menguasai kemampuan berpikir bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual serta uraian mengenai dasar substansi kajian kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian.

3. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. kompetensi landasan Pendidikan kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas penuh rasa tanggung jawab Seorang warga negara dalam berhubungan dengan negara dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dengan menerapkan konsep falsafah negara, wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Sifat cerdas yang dimaksudkan tampak pada kemahiran ketepatan dan keberhasilan bertindak. Sedangkan sifat tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan dilihat dari nilai ilmu pengetahuan dan teknologi etika maupun kepatutan ajaran agama dan budaya (Dirjen Dikti , 2000).

Fokus utama kompetensi PKN bahwa, tujuan pembelajaran yang dikembangkan PKN adalah terbentuknya perilaku atau sikap Oleh karena itu PKN senantiasa mementingkan terbentuknya sikap atau perilaku.

Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai Berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik atau mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik atau mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warganegara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela

negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

D. D. Pancasila Sebagai Nilai Dasar PKN Untuk Berkarya Bagi Lulusan Perguruan Tinggi

Sejak gerakan reformasi digulirkan dari kampus-kampus di tanah air, tampak berkembang kecenderungan untuk mematahkan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Walaupun Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional tetap mencantumkan ideologi dasar Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional, peraturan pelaksanaan tidak lagi mencantumkan pendidikan ideologi negara dalam kurikulum pendidikan nasional. Akibat dari penghapusan tersebut sangat mengkhawatirkan proses "*colonialisation of the mind*". secara tidak disadari menjadi semakin marak dan pendidikan tingginya salah asuhan, berlangsung tanpa hambatan, menghasilkan para lulusan yang lebih menghayati paradigma ilmu pengetahuan milik budaya bangsa lain daripada ilmu pengetahuan yang berakar dari budaya bangsa sendiri (effendi 2000).

program Pembelajaran mata kuliah pengembangan kepribadian sebagai pendidikan nilai di perguruan tinggi, memiliki fungsi Meletakkan dasar nilai sebagai pedoman berkarya bagi lulusan perguruan tinggi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai MPK diarahkan mampu mengemban misi tersebut.. konsekuensinya, PKN sebagai MPK keseluruhan materi program pembelajaran PKn terkandung nilai-nilai Pancasila.

Notonegoro (1995) mengatakan antara lain bahwa isi mutlak dari Pancasila dasar falsafah negara meliputi :

1. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung prinsip bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, serta untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.
2. Sila kemanusiaan yang mengandung prinsip pergaulan antara umat manusia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab untuk membangun kekeluargaan antara bangsa-bangsa di dunia.

3. Sila kebangsaan mengandung prinsip persatuan bangsa Indonesia yang tidak sempit. Karena, prinsip Ini mengandung pengakuan bahwa setiap bangsa bebas menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan satu sama lain.
4. sila kerakyatan mengandung prinsip bahwa demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi yang bersifat otoriter maupun liberal. Melainkan berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Sila keadilan sosial mendukung prinsip bahwa, setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum politik sosial ekonomi dan kebudayaan.

BAB II

IDENTITAS NASIONAL

A. Pengertian Identitas Nasional

Identitas berasal dari bahasa Inggris "*identity*" yang secara harfiah bisa diartikan ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan orang lain. Identitas Nasional berasal dari kata "*National Identity*" dapat diartikan sebagai kepribadian nasional atau jati diri nasional. kepribadian nasional atau jati diri nasional adalah jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa. kepribadian atau jati diri bangsa Indonesia akan berbeda dengan kepribadian atau jati diri bangsa AmerikaInggris dan lain-lain. kepribadian atau jati diri nasional itu kita adopsi dari nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang kita yakini kebenarannya. Jika ada orang yang mengatakan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berbudaya, bangsa yang beretika, Maka itulah yang kita katakan kepribadian atau jati diri nasional bangsa Indonesia. Jika dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mengindahkan nilai-nilai moral dan etika maka kita tidak dapat dikatakan sebagai seseorang yang memiliki kepribadian atau jati diri nasional. Sopan santun, ramah tamah adalah salah satu dari sekian banyak dari jati diri nasional kita. jati diri nasional semacam ini harus kita pupuk dan kita lestarikan sehingga kita tetap digolongkan oleh bangsa lain sebagai suku bangsa yang beradab (chamim, 2003).

lahirnya identitas suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari dukungan faktor objektif yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan geografis, ekologis dan demografis serta faktor subjektif yaitu faktor faktor historis politik sosial dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa itu.

B. Unsur-Unsur Pembentuk Identitas Nasional

unsur-unsur pembentuk identitas nasional menurut Rosyad 2003 ada 4 yaitu:

1. Suku Bangsa

Suku Bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat ascriptive (ada sejak lahir) yang sama dengan golongan umur dan jenis kelamin. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai suku

bangsa, adat istiadat, bahasa daerah serta agama yang berbeda-beda pula. Selain kebudayaan kelompok suku bangsa masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan Daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kelompok kebudayaan suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 1128 suku bangsa. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Demi persatuan dan kesatuan, keanekaragaman itu merupakan suatu kekuatan yang tangguh dan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika keragaman suku bangsa dan budaya merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan (pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009-2014).

Dalam rangka mengembangkan Sikap menghormati terhadap keragaman suku bangsa dapat terlihat dari sifat dan sikap dalam kehidupan sehari-hari diantaranya sebagai berikut :

1. Kehidupan bermasyarakat tercipta kerukunan seperti halnya dalam sebuah keluarga.
2. Antara warga masyarakat terdapat semangat tolong-menolong kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Dalam menyelesaikan urusan bersama selalu diusahakan dengan melalui musyawarah.
4. Terdapat kesadaran dan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan.

2. Agama

Bung Karno ketika pidato di depan sidang BPUPKI 1 Juni 1945 mengatakan, prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan. Tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Almasih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab kitab yang ada padanya. tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara leluasa.

Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara berkebudayaan, Yakni dengan tiada egoisme agama dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan jalankan agama baik Islam maupun yang lainnya dengan cara yang berkeadaban Apakah cara yang berkeadaban itu lyalah hormat menghormati satu sama lain.

3. Kebudayaan

kebutuhan akan suatu kebudayaan yang dapat diterima sebagai kerangka acuan bagi suatu bangsa itu. Semakin terasa kuat di negara yang baru merdeka Richard Harris (Budi Santosa 2001) menyatakan, betapa kebanyakan negara yang baru merdeka sejak berakhirnya Perang Dunia yang lalu menghadapi berbagai persoalan dalam mendapatkan persoalan kesetaraan dalam pergaulan internasional. pada umumnya, mereka masih harus berjuang membebaskan diri dari sisa-sisa pengaruh kekuatan asing atau "*Aotal independence*" membangun sistem administrasi pemerintahan yang efektif, serta mengembangkan kebudayaan nasional sebagai lambang kesetaraan.

kebutuhan akan Kebudayaan Nasional itu sendiri terasa kuat terutama di negara yang masyarakatnya majemuk dengan keanekaragaman kebudayaan. Clipboard Gertz (Tim Nasional Dosen pendidikan kewarganegaraan 2017) menyatakan, betapa kebanyakan negara yang baru lahir itu menghadapi masalah besar dalam menegakkan pemerintahan yang efektif yang dikelola oleh putra bangsanya. Di samping kekurangan tenaga kerja yang ahli dan trampil, pada umumnya mereka menghadapi persoalan keabsahan sistem pemerintahan modern yang diselenggarakan di hadapan masyarakat yang sebagian besar masih dikuasai oleh tradisi lama. Tidaklah mengherankan kalau 25 tahun yang pertama sejak kemerdekaan Indonesia menghadapi revolusi integratif (integratif) untuk mempersatukan masyarakat yang majemuk dengan kewarganegaraan kebudayaannya.

4. Bahasa

Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain bahasa dipahami sistem perlambang yang secara Dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Di Indonesia terdapat beragam bahasa yang mewakili banyaknya suku-suku bangsa atau etnis. Pada tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda Indonesia melalui Sumpah Pemuda telah mengikrarkan kebenaran, menjadi putusan Kongres Pemuda Pemuda Indonesia yang kemudian terkenal dengan Sumpah Pemuda yang isinya :

1. Kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia.
2. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia.
3. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.

Ada faktor lain yang menurut Subakti 1992 dapat menjadi identitas pembentuk bangsa negara berupa prinsip bersatu dalam perbedaan atau Unity in Diversity yang dimaksudkan bersatu dalam perbedaan adalah kesetiaan warga masyarakat pada suatu lembaga yang disebut negara atau pemerintahan yang mereka pandang dan yakini mendatangkan kehidupan yang lebih manusiawi. Tetapi, tanpa menghilangkan keterikatan kepada suku bangsa adat istiadat ras atau agama.

Di dalam UUD RI tahun 1945 telah terdapat pasal-pasal yang menunjukkan lambang-lambang identitas nasional dan sekaligus sebagai salah satu sarana integritas bangsa Indonesia antara lain:

- a. pasal 35: bendera negara Indonesia ialah sang merah putih.
- b. pasal 36: bahasa negara ialah bahasa Indonesia.
- c. pasal 36 a: lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.
- d. pasal 36 B: lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya.
- e. pasal 37 (5) : khusus mengenai bentuk negara adalah negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

C. Proses Berbangsa

1. Sejarah Perkembangan Bangsa Indonesia

menurut Effendy 2003 pertumbuhan wawasan kebangsaan bukanlah sesuatu yang bisa diperlakukan secara *taken for granted*. wawasan kebangsaan baik dalam konteks budaya ataupun tujuan-tujuan politiknya, merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan

pembentukan bangsa Indonesia dari zaman prasejarah zaman kerajaan-kerajaan kuno zaman kerajaan-kerajaan Islam di susul dengan datangnya penjajah dari barat yang kemudian munculnya perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah masa kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, hingga Era reformasi merupakan perjuangan bangsa Indonesia yang cukup panjang.

perjuangan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah sebelum abad 20 yang lebih mengedepankan senjata atau fisik masih bersifat kedaerahan dan sangat tergantung dari pimpinannya, Ternyata belum membuahkan hasil. Pengalaman ratusan tahun perjuangan bangsa Indonesia ini mengedarkan para pemimpin bangsa untuk mengubah sistem perjuangannya dari perlawanan bersenjata dengan perjuangan modern, yakni dengan membangun organisasi modern sebagai wadah perjuangan melawan penjajah. pengalaman sejarah inilah yang mendasari berdirinya Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908

Budi Utomo lahir mempunyai tujuan yang sangat mulia, yakni untuk meningkatkan martabat rakyat sebagaimana semboyan Mas ngabehi Wahidin Sudirohusodo Bapak kebangkitan kesadaran nasional dan pengilhaman para siswa stovia pada awal 1900-an (Basri, Y.Ed, 1975).

lahirnya Budi Utomo ternyata segera disusul oleh organisasi-organisasi modern lainnya seperti, Serikat Islam 1909 merupakan peleburan dari Serikat Dagang Islam, Muhammadiyah 1912 Jong Ambon Jong Islamieten Bond, Jong sumatranen, Jong Celebes, dan lain-lain. organisasi organisasi tersebut terdiri berlandaskan identitas etnis atau agama

Budi Utomo berjuang dalam berbagai bidang seperti:

1. pendidikan dan pengajaran
2. pertanian Peternakan dan Perdagangan
3. teknik dan industri
4. menghidupkan kebudayaan lama
5. mempertinggi cita-cita kemanusiaan

20 tahun 2018 1928, para pemuda Mengadakan kongres dan lahir lah Sumpah Pemuda yang merupakan ikrar para pemuda Indonesia bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda ini merupakan tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang melahirkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 17 tahun berikutnya tepatnya 17 Agustus 1945 perjuangan bangsa Indonesia berhasil memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia.

2. Nasionalisme Indonesia

Sebagai ideologi Nasionalisme dapat memainkan tiga fungsi yaitu, mengikat semua kelas, menyatukan netralitas mereka, dan membangun atau memperkokoh pengaruh terhadap kebijakan akan yang ada. Di dalam ideologi nasional kecuali itu nasionalisme melalui rasisme di di Italia dan Jerman menentang liberalisme pada tahun 1930 an. Walaupun dikalahkan oleh liberalis pada perang dunia 2, fasisme sendiri gagal Bertahan karena tidak mempunyai doktrin universal seperti liberalisme dan komunisme. Ya, menolak keberadaan kemanusiaan bersama atau persamaan hak manusia dan juga terlalu mengagungkan ras dan bangsa sebagai sumber legitimasi terutama Master race seperti bangsa Jerman untuk memerintah rakyat.

Pengertian Nasionalisme dan bangsa tentu berkembang. Dalam hal ini, konsep bangsa tampaknya makin lebih kompleks seperti dinyatakan kelas diatas. sebagaimana liberalisme dan marxisme, nasionalisme tidak pernah menjadi satu sistem gagasan besar. walaupun pengaruhnya melampaui Maxisme dan liberalisme. Seperti tampak dalam sejarah dunia modern konon Nyaris semua peperangan dalam abad ke 19 dan 20 berakar dalam nasionalisme dan semua negara sekarang

merasa berhutang Budi kepadanya karena dari gagasan kebangsaan inilah mereka memperoleh legitimasi.

Santoso 2008 mengingatkan bahwa melemahnya semangat nasionalisme atau wawasan kebangsaan kita disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

1. kualitas SDM masih rendah.
2. militansi bangsa yang mendekati titik kritis.
3. jati diri bangsa Indonesia yang sudah luntur menghadapi berbagai masalah tersebut apabila tidak ada upaya yang sungguh-sungguh tidak menutup kemungkinan disintegrasi bangsa dapat menjadi ancaman aktual yang berpengaruh terhadap integrasi dan kedaulatan NKRI.

strategi menghadapi tantangan Global untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa menurut Santoso adalah:

1. Meningkatkan kualitas kepemimpinan.
2. Merevitalisasi atau mereka aktualisasi nasionalisme.
3. Meningkatkan militansi bangsa.
4. Meneguhkan jati diri bangsa sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Selanjutnya, yang perlu dilakukan adalah meneguhkan dan mengaktualisasikan kembali nilai-nilai budaya bangsa, yang kini mampu meningkatkan semangat kebangsaan dan menetralsir nilai-nilai budaya yang kurang mendukung semangat kebangsaan.

upaya untuk mewujudkan integrasi nasional menurut Ubaidillah (2000) adalah setali tiga uang. dengan upaya membangun kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan sejumlah langkah-langkah strategis yang dapat mendorong berbagai macam bentuk perbedaan bangsa ini untuk saling berdialog dan berdampingan hidup secara harmonis. salah satunya adalah dengan memulai menghentikan penggunaan klasifikasi seperti mayoritas-minoritas, penduduk asli pendatang, pribumi nonpribumi, lebih-lebih yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan politis .semua istilah ini hanya memupuk subur sikap dan perilaku kelompok-kelompok masyarakat untuk tidak berusaha saling memahami latar belakang budaya dan kultur mereka masing-masing. Sehingga, berbagai prasangka dan stereotip yang ada justru dibiarkan tumbuh dan bahkan Terkesan di pelihara oleh masing-masing kelompok.

D. Identitas Nasional Sebagai Karakter Bangsa

1. Pengertian Karakter

Karakter berasal dari bahasa latin "*kharakter*" , "*kharassion*" dan "*kharax*" yang maknanya "*tools for making*" , "*to engrave*" dan pointed seake yang dalam bahasa prancis menjadi "*character*" yang kemudian dalam bahasa inggris menjadi "*Character*". sedangkan dalam bahasa indonesia di kenal dengan "karakter" karakter juga dapat diartikan sifat-sifat kejiwaan akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. hakikat watak berkarakter berbakti, mempunyai tabiat, mempunyai kepribadian, berwatak. Takim (1996).

Karakter juga mental atau moral akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang membedakan dengan individu lain. dengan demikian, dapat dikemukakan juga bahwa karakter pendidikan adalah kualitas mental, atau kekuatan moral, akhlak, atau budi pekerti pendidik, yang merupakan kepribadian khusus yang harus melekat pada pendidik (hidayatulloh 2009).

Secara umum, kita sering mengasosiasikan istilah karakter dengan apa yang disebut dengan tempramen .yang memberinya sebuah definisi yang yang menekankan unsur Psychosocial, yang dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan. kita juga bisa memahami karakter dari sudut pandang behavioural, yang menekankan unsur psikis yang dimiliki individu sejak lahir. Di Sini istilah karakter dianggap sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan. Misalnya, keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir (Sjarkawi, 2008).

2. sila-sila Pancasila sebagai karakter bangsa

Effendi (1995), menegaskan bahwa, Pancasila memang harus merupakan falsafah, pandangan hidup bangsa, pegangan, atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya. yang berarti bahwa, setiap tingkah

laku dan perbuatan kita sebagai bangsa Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila dalam Pancasila yaitu:

- A. bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius. percaya bahwa mereka akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat nanti kalau mereka selalu pegang pada pedoman hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena, mereka mempunyai kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat yang agamis ini, akan banyak kita jumpai berbagai macam perbuatan, dan macam-macam cara yang merupakan manifestasi dan kepercayaan mereka terhadap Tuhan.
- B. Sebagai bangsa yang religius, Bangsa Indonesia bahkan termasuk penganut teori evolusi dari Darwin. Yang menganggap manusia itu bukan berasal dari kera, melainkan berkeyakinan sepenuhnya bahwa manusia itu ciptaan Tuhan keturunan pertama Nabi Adam dan ibu Hawa. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mengutamakan martabat manusia dan sifat-sifat luhur yang membedakan sifat-sifat hewan atau binatang. Yaitu, sifat kemanusiaan dan peradaban. demikian pada bangsa Indonesia, harus mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, Sikap tenggang rasa, dan sikap semena-mena terhadap orang lain.
- C. Kedua pandangan hidup tersebut diatas akan menimbulkan keyakinan akan adanya kesamaan derajat kemanusiaan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Yang melahirkan kesamaan dan kesatuan cita-cita yang luhur, yang kemudian berkembang menjadi kesadaran kebangsaan yang bebas dan Merdeka. Dengan demikian manusia Indonesia harus menempatkan persatuan kesatuan dalam kepentingan suatu keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.
- D. Keyakinan adanya persamaan derajat di antara sesama manusia, menimbulkan suatu pandangan bahwa segala sesuatu mengenai kepentingan manusia harus diatur bersama-sama di antara mereka, dan diurus berdasarkan hasil musyawarah di antara mereka. oleh karena itu, pengaturan dan pelaksanaan kekuasaan dalam masyarakat harus berdasarkan kehendak warga masyarakat atau sesuai dengan keinginan masyarakat setempat dan dilaksanakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

E. Selanjutnya, kerakyatan yang di dilandasi oleh permusyawaratan ini tidak hanya terbatas pada bidang pemerintahan saja. Melainkan juga dalam bidang sosial ekonomi. oleh karena itu, persamaan derajat kemanusiaan ini juga menghendaki adanya keadilan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dan kesejahteraan yang merata di antara sesama warga masyarakat dalam suasana kekeluargaan dan gotong royong.

E. Reaktualisasi Nilai-Nilai Perjuangan Melalui PKN

Menurut Joyomartono (1990), bahwa berdasarkan santiago Pancasila tahun 1949 nilai-nilai yang dikembangkan ialah nilai yang paling baik bagi bangsa Indonesia. Yang menggambarkan aktivitasnya. Nilai-nilai yang dimaksudkan adalah nilai-nilai bersumber pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, yang merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia. Yang merupakan pantulan tekad bangsa Indonesia untuk merdeka. Cetusan jiwa dan semangat Pancasila yang telah berabad-abad lamanya tertindas oleh penjajah nilai-nilai tersebut meliputi:

1. nilai rela berkorban
2. nilai persatuan
3. nilai harga menghargai
4. nilai kerjasama
5. nilai bangga sebagai bangsa Indonesia

Lebih penting lagi adalah bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai kebangkitan nasional tersebut lewat PKN. PKN sendiri harus merupakan pendidikan yang baik dan berkualitas. Pertama tentang materi PKN yang awalnya lebih bernuansa pada negara. Hendaknya, dimasukkan pula materi yang menunjang sikap wawasan kebangsaan menyajikan realita kehidupan berbangsa, dan bernegara yang mencakup kehidupan masyarakat. Kedua metode penyampaian yang awalnya lebih banyak bersifat indoktrinasi harus diubah menjadi yang lebih demokratis, aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan yang berpusat pada

mahasiswa. lebih banyak kita libatkan mahasiswa untuk bersama-sama mendiskusikan masalah-masalah aktual yang terjadi di negara kita. ketiga keteladanan bagaimana agar para mahasiswa ini mendapatkan contoh atau teladan yang baik dari para penyelenggara pemerintahan dan para pemimpin mereka.

BAB III

NEGARA DAN KONSTITUSI

A. Negara

1. Pengertian Negara

Negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat. setiap negara dalam batas wilayahnya mempunyai kekuasaan tertinggi dan eksklusif(kusumaatmadja dan R. Agoes 2003).

Negara dapat diartikan suatu organisasi kekuasaan yang merupakan persetujuan masyarakat, dan merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama. Dengan mengetahui tujuan suatu negara akan dapat dikaji sifat serta legitimasi kekuasaan dari organisasi negara tersebut (Naning 1983).

2. Tujuan Negara

Adapun tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum menurut teori kesejahteraan yang dipelopori (Adam Smith Jeremy bentham dan herbert spencer).

Menurut Montesquieu dalam teori kebahagiaan, bahwa tujuan negara adalah agar tetap memiliki wilayah yang akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Sehingga mereka dapat hidup tenang dan bahagia.

Tujuan negara republik Indonesia yang terdapat pada alinea keempat Pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Mewujudkan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial

B. konstitusi

1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari kata "*continunce*" (prancis). dalam bahasa Inggris "*constitution*", dan dalam bahasa Indonesia istilah tersebut menjadi konstitusi. Sedangkan, menurut bahasa Latin berasal dari kata *cume* (yang merupakan kata preposisi yang berarti bersama dengan) dan "*statuere*" aktual yang berasal dari kata yang menjadi kata "sta" yang menjadi kata kerja "*stare*" yang berarti berdiri. sehingga kata "*statuere*" dapat diartikan membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan atau menetapkan. bentuk tunggalnya adalah "*constitutio*" yang berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama, sedangkan bentuk jamaknya "*constitutiones*" yang berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan. sehingga konstitusi dapat diartikan membentuk, yaitu Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan sesuatu negara (Prodjo Dikomo,1989).

Undang-undang Dasar atau Konstitusi adalah undang-undang yang tertinggi dalam negara yang memuat alasan-alasan seluruh sistem hukum dalam negara itu (G.J. Walhobb). menurut Sri Sumantri konstitusi berasal dari perkataan "*Constitution*". Dalam bahasa Indonesia kita jumpai istilah hukum yang lain, yaitu undang-undang Dasar atau hukum dasar. Yang dalam perkembangannya istilah konstitusi mempunyai dua pengertian yaitu pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. pengertian konstitusi dalam arti sempit ini tidak menggambarkan keseluruhan kumpulan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, atau legal non legal, maupun yang dituangkan dalam suatu dokumen tertentu. Seperti berlaku di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Konstitusi dalam pengertian yang luas menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah negara peraturan-peraturan yang disebut di atas. ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis yang berupa *usages*, *muderstanding*, *customs* atau *convention*.

2. Kedudukan Konstitusi

Sri Soemantri mengatakan bahwasannya, tidak ada satu negara pun di dunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar konstitusi. Menurut sejarahnya, dimaksudkan untuk menentukan batas wewenang penguasa. Menjalin hak rakyat, dan mengatur jalannya pemerintahan konstitusi. Memiliki kedudukan yang sangat penting terutama pada masa peradilan. Dari negara feodal monarki atau oligarki yang memutuskan kekuasaan mutlak pada penguasa ke negara nasional demokrasi menurut Tholib Hamidi dan Huda (2004). Konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa. Yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat, sebagai alat perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak itu, kedudukan dan perannya dari sekedar menjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap keyakinan golongan penguasa menjadi senjata pemangkas rakyat untuk mengaliri kekuasaan sepihak satu golongan dalam sistem monarki dan oligarki serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar kepentingan bersama. Rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi seperti individualisme, liberalisme, universalisme, demokrasi, dan sebagainya. Pada umumnya undang-undang Dasar atau konstitusi menurut Sri Sumantri berisi tiga hal pokok yaitu:

1. adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara
2. ditetapkannya susunan ke Tata negaraan yang bersifat fundamental dan
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas yang bersifat fundamental

C. Sejarah Konstitusi Di Indonesia

1. Sejarah Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - a. sidang BPUPKI dan perumusan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945

sidang BPUPKI II (10-16 Juli 1945)

Hari pertama 10 Juli 1945, berhasil membentuk beberapa panitia. Antara lain, panitia perancang undang-undang dasar yang diketuai oleh Ir Soekarno yang beranggotakan 18 orang. Bung Karno sebagai ketua panitia kecil pada sidang BPUPKI. Hari pertama 10 Juli 1945 melaporkan berbagai usul yang telah dirumuskan dalam rancangan..... hukum dasar atau Piagam Jakarta yang telah ditandatangani oleh sembilan orang anggota panitia kecil. Hari kedua (11 Juli 1945), ketua sidang BPUPKI masih memberikan kesempatan para anggota untuk memberikan masukan dan usul-usul yang berhubungan dengan hukum, dan Undang-Undang Dasar tidak kurang dari 35 orang yang berbicara, memberikan usul dan masukan. Petang hari itu juga rapat mengambil dua keputusan penting yaitu:

1. menyetujui rancangan proklamasi yang sudah ditandatangani pada 22 Juni 1945 yaitu Piagam Jakarta.
2. membentuk panitia kecil perancang undang-undang dasar, dan berkewajiban merumuskan rancangan isi batang tubuh UUD. Panitia kecil ini diketuai oleh Mr. Soepomo yang beranggotakan 6 orang yaitu: 1. A.A Maramis 2. KRT Wongso Negoro 3. H. Agoes Salim 4. R. Panji Singgih 5. Dr. Soekirman dan 6. Ahmad Soebarjo

Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil perancangan UUD telah berhasil merumuskan rancangan UUD yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada panitia perancangan undang-undang dasar. Rapat Pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, menerima laporan panitia perancang undang-undang dasar selaku ketua panitia Soekarno melaporkan tiga hasil rapat panitia yang meliputi:

- a. Pernyataan Indonesia merdeka
- b. Pembukaan Undang-Undang Dasar dan
- c. Undang-Undang Dasar atau Batang Tubuh

Pada tanggal 15 Juli 1945, agenda Sidang adalah membicarakan rancangan Undang-Undang Dasar yang disampaikan oleh panitia perancang Undang-Undang Dasar. Soekarno sebagai ketua perancang undang-undang dasar, dan Soepomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Menyampaikan penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Setelah acara ini, para anggota diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan-tanggapan dan perdebatan masalah agama. Pada acara hari ini terjadi cukup alot dan sengit. Sidang BPUPKI tanggal 16

Juli 1945, rancangan undang-undang dasar diterima secara bulat. Dengan diterimanya rancangan undang-undang dasar ini, berarti selesai sudah tugas Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

b. sidang PPKI 18 Agustus 1945 sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berjalan secara mulus dan menghasilkan beberapa keputusan yaitu:

1. memilih Presiden dan Wakil Presiden secara aklamasi sidang menunjuk Bung Karno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden.
2. mengesahkan undang-undang Dasar 1945 dengan beberapa revisi:
Piagam Jakarta dijadikan Pembukaan UUD 1945 setelah diadakan perubahan:
 1. rumusan sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang maha esa.
 2. kata-kata menurut dasar antara sila pertama dan kedua dihilangkan.

Rancangan hukum dasar yang merupakan hasil perumusan panitia perancangan hukum dasar. Ketua Soepomo, disahkan menjadi UUD 1945. Dengan beberapa pembahasan yaitu Pasal 6 ayat (1) dan pasal 29 ayat (1). Khusus Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia sebagai Stoat Fundamental Worm. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. pokok-pokok kaidah negara yang fundamental menurut pengertian ilmiah mengandung beberapa unsur mutlak yakni:

1. Dalam hal terjadinya : a.) ditentukan oleh pembentuk negara b.)terjemah dalam suatu bentuk pernyataan lahir ijab Terkabul sebagai penjelasan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar dari negara yang dibentuk.
2. Dalam hal isinya: (a) memuat dasar-dasar negara atas dasar kerohanian apa (asas kerohanian negara) dan untuk cita-cita negara apa (tujuan negara) negaranya dibentuk dan diselenggarakan. (b) memuat ketentuan diadakannya undang-undang dasar negara jadi merupakan sebab sumber hukum dari undang-undang dasar negara.

pembukaan undang-undang Dasar 1945 menurut sejarah terjadinya, ditentukan oleh pembentuk negara sebagai penjelmaan kehendak Nya. yang dalam hakekatnya, terpisah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan menurut isinya memuat asas kerohanian negara (Pancasila), asas politik negara (Republik yang berkedaulatan rakyat), tujuan negara (melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bagi pula menetapkan adanya undang-undang dasar negara Indonesia jadi dalam segala sesuatunya memenuhi syarat syarat mutlak bagi suatu kaidah negara yang fundamental. Menurut pengertian ilmiah sebagaimana tersebut diatas (Notonegoro, 1983).

D. Perubahan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia yang pertama pada tanggal 16 Oktober 1945

KNIP mengadakan sidang secara lengkap yang pertama. Hasil sidang memutuskan agar mengusulkan kepada Presiden, agar KNIP diberi hak legislatif selama MPR dan DPR belum terbentuk. Keputusan yang lain adalah perlunya dibentuk badan pekerja KNIP kedua. Hasil keputusan tersebut disampaikan kepada wakil presiden. Dan pada waktu itu wakil presiden juga mengeluarkan suatu maklumat yang terkenal dengan "maklumat Wakil Presiden Nomor X"

Perkembangan berikutnya yaitu pada tanggal 3 November, keluarlah Maklumat pemerintah tentang pembentukan partai politik. Maklumat pemerintah ini dikeluarkan atas usul badan pekerja KNIP kepada pemerintah, agar rakyat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik. Maklumat pemerintah yang ditandatangani wakil presiden Muhammad Hatta.

1. Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949

Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung dari 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 September 1949 di kota Den Haag. Negara Belanda menghasilkan persetujuan yang intinya pihak Belanda harus menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia. Yang baru ditandatangani pada 2 November 1949,

di dalam perundingan tersebut Delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs Moh Hatta. Delegasi BFO (BijenKomet voo Federal over lag) yang terdiri dari negara-negara di di luar RI dipimpin oleh Sultan Hamid II, dan delegasi pemerintah Belanda dipimpin oleh van maarseven dalam pengawasan komisi PB (Sudiyo 2002).

Pembentukan negara Republik Indonesia Serikat merupakan hasil dari Konferensi Meja Bundar yang ditandatangani oleh, Ratu Belanda Juliana dan Wakil pemerintah RI Drs Moh Hatta di kota Den Haag Belanda pada 27 Desember 1949. Maka sejak itu pula, berlaku konstitusi RIS dengan berlakunya konstitusi RIS. terjadilah perubahan ketatanegaraan di negara kita yaitu dari negara kesatuan menjadi federasi atau Serikat.

perubahan itu jelek sekali disebutkan dalam konstitusi RIS 1949 yaitu pada:

- a. Mukadimah alinea ketiga yang menyebutkan, maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik federasi berdasar.
- b. Pasal 1 ayat (1) Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi.
- c. Pasal 1 ayat (2): kekuasaan, kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan senat.
- d. Pasal 2 Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh daerah Indonesia.

2. Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950

Praktek penyelenggaraan negara Republik Indonesia Serikat Baru beberapa bulan ternyata Mengalami berbagai masalah keadaan.daerah-daerah sulit untuk diperintah. Disamping itu, kewibawaan pemerintah negara federal menjadi semakin berkurang di daerah. Untuk mengatasi keadaan tersebut, akhirnya diadakan musyawarah untuk pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan pemerintah negara Republik Indonesia. Dalam musyawarah ini, Pemerintah Republik Indonesia Serikat bertindak mewakili pemerintah negara Indonesia timur dan pemerintah negara Sumatera Timur. yang lahirnya pada 19 Mei 1950 telah dicapai hasil kesepakatan bersama, yang pada pokoknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk bersama-sama melaksanakan negara kesatuan. Sebagai jawaban dari negara

Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, dan untuk melaksanakan persetujuan tersebut dibentuklah sebuah panitia bersama. Antara kedua pemerintah yang masing-masing diketuai oleh Prof Mr Soepomo untuk Republik Indonesia Serikat dan A. Halim untuk Republik Indonesia (Joeniarto, 1982).

Panitia bersama ini, bertugas merencanakan sebuah rencana undang-undang dasar Sementara negara kesatuan Republik Indonesia. Dan serta panitia ini bekerja keras hasil menyusun undang-undang dasar sementara tahun 1950, yang terdiri dari mukadimah sampai dengan pasal penutup. Terdiri dari 146 pasal Masih ditambah pasal 2 di dalam undang-undang dasar sementara Republik Indonesia tahun 1950. Pada Undang-Undang nomor 7 tahun 1950, lembaga negara 1950-56 Presiden Republik Indonesia Serikat dalam hal ini memberikan beberapa pertimbangan antara lain :

- a. bahwa rakyat daerah-daerah bagian di seluruh Indonesia menghendaki bentuk susunan negara republik kesatuan.
- b. bahwa Kedaulatan adalah ditangan rakyat.
- c. bawa negara yang berbentuk Republik kesatuan ini sesungguhnya tidak lain daripada negara Indonesia yang kemerdekaannya oleh rakyat diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 yang semula berbentuk republik kesatuan dan kemudian menjadi Republik federasi.

Pasal 2 undang-undang dasar sementara tahun 1950 terdiri dari 2 ayat sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.
- b. dan sekadar sebelum saat yang tersebut dalam ayat (1) sudah dilakukan tindakan-tindakan untuk membentuk alat-alat perlengkapan Republik Indonesia sekali yang Republik Indonesia sekaliannya atas dasar ketentuan-ketentuan undang-undang dasar ini maka ketentuan-ketentuan itu berlaku surut sampai pada hari bersangkutan dilakukan.

berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia tahun 1950 sejak 17 Agustus 1950, bentuk pemerintahan dari Negara Republik Indonesia serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dewan Kon.....) hasil pemilihan umum 1955 menurut Danu Subroto (2014) hanya di penuhi oleh pidato politik tanpa hasil seperti yang di diharapkan oleh rakyat. krisis politik kewibawaan dan konstitusional semakin memuncak. sidang-sidang dewan konstituante. masih juga belum berhasil membuat rumusan UUD yang baru. sebagai jalan keluar dari krisis aspek ini, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Letnan Jenderal Nasution dan Partai Nasional Indonesia mengajukan saran agar presiden mendekritkan kembali ke undang-undang Dasar 1945. di dalam sidang dewan nasional memperkuat saran itu dan menganjurkan kepada pemerintah agar segera memberlakukan kembali undang-undang Dasar 1945.

Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno berpidato dihadapan sidang Dewan Konstituante dengan judul " Res publica sekali lagi Res publica" . dalam pidatonya, Presiden Soekarno menegaskan agar Dewan Konstituante menetapkan saja UUD 1945 menjadi negara republik Indonesia yang tetap. dalam pidatonya antara lain Presiden Soekarno menyampaikan " pemerintah berpendapat dan kita semua tentu bahwa untuk melaksanakan Ide kembali ke undang-undang Dasar 1945 harus ditempuh lah prosedur yang konstitusional dan legal. Itu didasarkan atas pasal 134 UUDS yang berlaku sekarang. Yang menentukan bahwa konstituante bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD RI yang akan menggantikan UUDS ini. berhubung dengan itu, maka anjuran untuk kembali ke UUD 1945 Ini mengandung harapan agar konstituante bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD 1945 yaitu sebagai UUD Republik Indonesia".

Pada hari Minggu 5 Juli 1959 pukul 17 00, dalam upacara resmi yang hanya berlangsung 15 menit di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden yang memuat 3 hal yaitu (1) menetapkan pembubaran konstituante (2) menetapkan menetapkan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai tanggal penetapan dekrit ini dan

tidak berlakunya bagi undang-undang dasar sementara (UUDS) dan, (3) pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota anggota DPR ditambah dengan Utusan utusan daerah (danusubroto dkk 2014).

E. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Yang dimaksud amandemen adalah perubahan terhadap undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Perubahan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR merupakan perwujudan tuntutan reformasi juga sejalan dengan pidato Ir Soekarno, ketua penyusun undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 pada kesempatan itu antara lain ia menyatakan " bawa ini adalah sekedar undang-undang dasar sementara undang-undang dasar kilat bahwa barangkali boleh dikatakan pula inilah *revolutiegroud wed* nanti kita membuat undang-undang dasar yang lebih sempurna dan lengkap (MPR RI 2012).

1. Dasar yuridis perubahan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,

MPR melakukan perubahan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berpedoman pada pasal 37 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur prosedur perubahan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. dasar pemilihan yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

ada beberapa dasar pemilihan yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, antara lain:

- a. undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada Kekuasaan tertinggi ditangan MPR, yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Yang berakibat tidak terjadinya saling mengawasi dan saling mengimbangi (check and balance) pada institusi-institusi ketatanegaraan.
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ,memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden).
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengandung pasal yang terlalu "Luwes " sehingga dapat menimbulkan multitafsir.
- d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang.
- e. rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung. Ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supermasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM dan otonomi daerah (MPR RI 2012).

3.Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Tujuan perubahan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah untuk :

- a. menyempurnakan aturan dasar, mengetahui tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- b. menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.
- c. menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia.
- d. menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern.

- e. menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara.
- f. melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi.
- g. menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa Sesuai dengan perkembangan aspirasi,kebutuhan serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungan untuk Kurun waktu yang akan datang (MPR RI, 2012).

4. kesepakatan dasar

Terdapat beberapa kesepakatan dasar dari pihak MPR sendiri yang tidak boleh diubah dari ketentuan-ketentuan dalam UUD Negara RI tahun 1945 yaitu :

- a. tidak mengubah pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena memuat dasar filosofis dan normatif. Yang mendasari seluruh pasal undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengandung *stateside*. berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia tujuan negara dan dasar negara.
- b. tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara, dan dipandang paling rapat untuk mewartakan ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang.
- C. mempertegas sistem pemerintahan presidensial dengan tujuan memperkokoh sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis.
- d. penjelasan UUD 1945 ditiadakan tetapi hal-hal normatif dalam penjelasan itu dimasukkan ke dalam jam pasal-pasal peniadaan. penjelasan ini adalah untuk menghindari kesulitan dalam menentukan status penjelasan dari sisi sumber hukum dari tata urutan peraturan perundangan. kecuali itu juga, didasarkan pertimbangan bahwa yang disusun oleh BPUPKI hanyalah rancangan pembukaan dan pasal-pasal undang-undang dasar (tanpa penjelasan).
- e. perubahan dilakukan dengan cara Yakni dengan tetap mempertahankan naskah asli undang-undang Dasar 1945 sebagaimana terdapat dalam lembaran negara nomor 75 tahun 1959. Hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sedangkan naskah

perubahan perubahan UUD 1945 diletakkan melekat pada naskah asli (sekretariat jenderal MPR RI 2012).

BAB IV

HUBUNGAN NEGARA DENGAN WARGA NEGARA

A. Warga Negara

Hubungan antara negara dengan warga negara biasanya diatur di dalam konstitusi negara. negara mempunyai kewajiban tertentu terhadap warga negaranya. di dalam Pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia alinea keempat, negara kita memiliki fungsi atau tujuan yang khusus terkait dengan warga negaranya yaitu: (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (b) memajukan kesejahteraan umum dan (c) mencerdaskan kehidupan bangsa.

Warga Negara merupakan salah satu unsur Hakiki dan unsur pokok status negara. status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warganegara dan negaranya. setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. sebaliknya, negara mempunyai kewajiban terhadap warga negaranya untuk memberikan perlindungan kesejahteraan, mencerdaskan dan sebagainya.

Warga Negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. yang mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbul timbal balik terhadap negaranya. warga negara diartikan juga sebagai orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara yang dahulu disebut hambatan Kawula negara. tetapi sekarang ini lazim disebut warga negara (Ubaidillah 2000). secara umum warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (undang-undang nomor 12 tahun 2006).

B. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Secara Umum

1. hak

Hak dapat diartikan wewenang menurut hukum. sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan tidak boleh ditinggalkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1996).

Hak atau wewenang juga berarti atau kekuasaan yang diberikan hukum menurut (samidjo 1986), hak terdiri dari hak mutlak dan hak relatif :

a. Hak Mutlak

Hak mutlak adalah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. disebut hak mutlak karena dapat dipertahankan terhadap siapapun dan sebaliknya siapa pun harus menghormati hak tersebut. hak mutlak dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

1) Hak asasi manusia atau hak dan kebebasan dasar manusia, yang dialami juga oleh negara kita (pasal 28 A sampai 28 J).

2.) hak publik mutlak adalah beberapa hak dari suatu negara terhadap penduduknya, yaitu hak-hak yang hanya dimiliki oleh negara itu sendiri seperti hak untuk dibela, hak untuk ditaati, hak mutlak memaksa membayar pajak dan sebagainya.

3.) Hak keperdataan adalah hak-hak sebagai ketentuan yang didasarkan atas hukum sipil yang terdiri dari:

a. Hak perseorangan pribadi seperti, hak kehormatan, hak keselamatan jiwa dan raganya, hak cipta, hak kekayaan intelektual dan lain-lain.

b. Hak-hak dalam lingkungan kekeluargaan yaitu hak-hak yang timbul dari hubungan kekeluargaan seperti hak (kekuasaan) hak suami atas istri, hak orang tua terhadap anak, hak perwalian, hak pengampunan dan lain-lain.

b. hak relatif (hak nisbi)

Hak relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang tertentu, menuntut agar seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. contoh dalam persetujuan jual beli terdapat hak relatif seperti : hak penjual mutlak menerima pembayaran, dan mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang kepada pembeli. sedangkan hak pembeli untuk menerima barang dan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penjual.

C. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Hak dan kewajiban Warga Negara menurut Sumantri (2001), merupakan syarat objektif dalam semua organisasinegara demokratis. karena itu, rakyat bangsa yang menempati sebuah negara mencantumkan nya dalam konstitusi negara. biasanya antara ketentuan pasal pasal hak dan kewajiban warga negara dalam konstitusi dengan kenyataannya sedikit atau banyak berbeda. hal ini terjadi karena tergantung pada kebijakan pemerintah tingkat kemakmuran, tingkat pelayanan publik, sistem politik, ekonomi hukum, dan tingkat pendidikan, disiplin budaya, bangsa ,serta konstelasi, dan banyaknya masalah bangsa itu. karena itu membicarakan hak dan kewajiban warga negara erat hubungannya dengan rasional Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian.

Setiap setiap negara pada umumnya mencantumkan pasal hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan peraturan hukum lainnya sebagai syarat objektif dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. begitu dalam dan luasnya makna hak dan kewajiban ini karena berhubungan erat dengan sejumlah perjuangan bangsa dan keberhasilan dalam pembangunan kebudayaan materi dan dan immateril serta agama (Sumantri 2002).

1. hak warga negara Indonesia menurut undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

secara secara garis besar hak warga negara sepanjang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah:

- a. sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan. hal ini sesuai dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat (1) : segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan.
- b. berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat (2) : tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

c. ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat (3) : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. pasal 27 ayat (3) ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara. bahwa upaya pembelaan negara bukan monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara.

d. hak atas Kemerdekaan berserikat, dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

e. hak untuk memeluk agama masing-masing, dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. hal ini sesuai dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat (2) : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

f. ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. hal ini sesuai dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat (1) : tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara.

g. hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (1) :Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

h. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan sesuai dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 32 ayat (1) :Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

i. hak khusus fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, sesuai dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara.

J. hak fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, sesuai dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal

34 ayat (3) : negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

2. kewajiban warga negara Indonesia menurut undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Di samping warga negara memiliki hak juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. kewajiban warga negara Indonesia secara garis besar diatur dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain:

a. saat kepada hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat (1) : segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu yang tidak ada kecualinya.

b. ikut serta dalam upaya pembelaan negara pasal 27 ayat (3) : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

c. ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat (1) : tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

d. Mengikuti pendidikan Dasar pasal 31 ayat (2) : setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

e. menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara pasal 28 ayat (1)

f. tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang pasal 28 ayat (2)

BAB V

DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Konsep Dasar Demokrasi

Secara etimologis istilah demokrasi yang merupakan terjemahan kata "*democracy*" (bahasa Inggris), berasal dari Khazanah bahasa Yunani menurut Heuken SJ dkk (1988,) istilah demokrasi merupakan terjemahan dari istilah *demokratia*. Istilah itu muncul di Yunani pada abad ke-5 sebelum masehi yang waktu itu digunakan untuk menamakan Suatu bentuk pemerintahan di salah satu negara kota (*city state*). yaitu negara Athena, ketika itu sistem demokrasinya merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*) yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak mutlak membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas (Budiardjo 2008). Mekanisme seperti itu dimungkinkan karena jumlah penduduk relatif kecil sehingga memungkinkan anggota-anggota negara kota untuk saling mengenal dan memahami. komunikasi politik juga tidak terlalu sukar dilakukan dalam negara kota yang jumlah penduduknya relatif kecil itu (suhelmi 2001).

Heuken SJ dkk, juga menyebut bahwa istilah demokrasi yaitu pembentuk dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu *Demos* yang berarti rakyat, dan *kratia* yang berarti pemerintahan. dengan demikian, secara harfiah Kata demokrasi mempunyai arti "pemerintahan oleh rakyat". menurut Rawney, Istilah demokrasi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu *Demos* yang berarti rakyat, dan *Kratos* yang berarti "*ruling power*" atau kekuasaan memerintah. dengan demikian, dari asal-usul katanya Demokrasi adalah pola pemerintahan di mana kekuasaan mutlak pemerintah ada ditangan rakyat. Dengan demikian ada dua subjek dalam pemerintahan demokrasi yaitu, rakyat dan pemerintah yang saling terhubung satu sama lain dalam menjalankan pemerintahan.

Atas dasar itu, mendefinisikan demokrasi sebagai *government of the people by the people and for the people* artinya Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

B. Prinsip-Prinsip Dan Indikator Demokrasi

1. prinsip-prinsip demokrasi

Menurut Rawney (1982) ada empat prinsip yang terkait dengan pemerintahan demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi kepada rakyat, dan aturan mayoritas.

a. Prinsip Kedaulatan Rakyat

Rakyat adalah Pemegang kedaulatan tertinggi. hak memerintah yang dimiliki pemerintah adalah berasal dari rakyat. dalam negara demokrasi rakyat mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada para anggota badan legislatif, pejabat eksekutif, dan para hakim. Pelaksanaan kekuasaan yudikatif untuk mengatur kehidupan bernegara. Meskipun begitu rakyat tetap berdaulat. karena rakyat tetap berkuasa menentukan persoalan apa saja yang pengambilan keputusannya akan ikan, kepada siapa delegasi akan diberikan, syarat-syarat dan mekanisme pertanggungjawaban seperti yang harus dilakukan wakil rakyat serta berapa lama delegasi kekuasaan itu diberikan. contoh: melalui pemilu rakyat menentukan sendiri siapa orang atau orang-orang yang akan mereka beri delegasi kekuasaan baik selaku anggota DPR, DPRD, presiden dan sejenisnya.

b. Persamaan Politik

Dalam negara demokrasi setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. persamaan politik berarti persamaan kesempatan partisipasi bukan persamaan partisipasi nyata warga masyarakat. tidak ada kesamaan tingkat partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi. karena kemampuan dan kemauan warga negara dalam memanfaatkan kesempatan berpartisipasi politik itu berbeda satu dengan yang lainnya. asalkan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi sesuai dengan kehendak

dan kemauannya, maka prinsip persamaan politik telah terpenuhi. contoh penerapannya dalam pemilu misalnya, setiap warga negara masyarakat: (a) berhak memberikan suara. (b) suara mereka dihitung dan diberi beban yang sama (c) dapat mengetahui pilihan-pilihan yang tersebut secara baik sebelum memilih, sehingga mereka dapat memilih secara tepat.

c. Konsultasi Kepada Rakyat

Dalam sistem demokrasi kehendak rakyat merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. pejabat pemerintah tak dibenarkan hanya mengikuti kehendak sendiri, sehingga mereka harus banyak bertanya kepada rakyat apa yang menjadi aspirasinya. untuk itu harus ada mekanisme kelembagaan supaya para pejabat pemerintah dapat mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang diharapkan oleh rakyat. setelah kebijakan-kebijakan pemerintah wajib melaksanakannya secara bertanggung jawab. contoh pengerjaannya, misalnya dalam penyusunan program pembangunan tahunan di setiap kabupaten atau kota selalu diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) yang dimulai dengan menjangkau aspirasi masyarakat di tingkat RT, RW, Kelurahan atau desa, Kecamatan dan akhirnya dipangkat kabupaten atau kota. melalui mekanisme ini diharapkan semakin aspirasi rakyat dapat ditampung dalam perencanaan kegiatan pemerintah yang bersangkutan.

d. *Majority Rule* (Aturan Mayoritas)

prinsip *majority rule* berarti bahwa keputusan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat. jika rakyat tidak sependapat mengenai masalah tertentu, maka pemerintah harus bertindak sesuai dengan kehendak bagian terbesar, bukan yang terkecil dari rakyat. Meskipun demikian, demokrasi tidaklah sama dengan pemerintahan menurut kehendak mayoritas. keputusan mayoritas hanya diambil setelah kaum minoritas didengar dan dipertimbangkan aspirasinya. dengan demikian keputusan yang dicapai tidak boleh mengabaikan kepentingan minoritas. dengan kata lain, mayoritas berhak mengambil keputusan umum, hak, dan aspirasi. minoritas juga harus dipertimbangkan, mayoritas tidak boleh memaksakan pendapatnya untuk menghancurkan minoritas. kelompok mayoritas harus menggunakan kemampuan *political sense* nya. untuk tidak menghancurkan harapan

kaum minoritas kelompok mayoritas harus bertindak cermat dan adil agar kesatuan bangsa tetap di pertahankan walau terdapat perbedaan.

2. Indikator Demokrasi

Mengenai indikator demokrasi Ada pendapat yang berbeda-beda diantara para ahli. Franz magnis Suseno (1995) menyatakan bahwa sebuah negara hanya dapat disebut negara demokrasi apabila memenuhi syarat pertama negara hukum dengan indikator : (a) fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan ketetapan ketetapan sebuah undang-undang dasar (b) undang-undang dasar menjamin hak asasi manusia yang paling penting (c) badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing .selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku (d) terhadap tindakan badan negara masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara,dan (e) badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

kedua, pemerintah di bawah yang nyata masyarakat,dengan indikator (a) pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambil (b) pemerintah berada serta bersedia berada di bawah sorotan terus-menerus baik badan perwakilan maupun masyarakat langsung, khususnya pers dan media lain. (C) para wakil rakyat bebas menyatakan pendapat mereka menuntut pertanggungjawaban dan mengkritik serta menolak usulan kebijakan pemerintah (d) pemerintah tidak dapat membuat undang-undang atau menciptakan norma hukum sekurang-kurangnya tidak tanpa persetujuan badan perwakilan rakyat dan (e) pemerintah diangkat dan diberhentikan secara damai oleh rakyat atau badan perwakilan rakyat dalam kaitan dengan hasil pemilihan umum.

Ketiga, pemilihan umum yang bebas dengan indikator : (a) ada pilihan antara sekurang-kurangnya dua kandidat atau partai (b) secara efektif bagian terbesar warga negara berhak dan mampu ikut memilih (c) kebanyakan warga negara berhak mencalonkan diri untuk dipilih dan (d) melalui pemilihan umum itu dipilih badan perwakilan rakyat yang mempunyai hak legislatif sendiri atau bersama dengan pemerintah,serta hak dan kemampuan untuk mengontrol pemerintah.

Keempat, prinsip mayoritas maksudnya adalah bahwa badan perwakilan rakyat mengambil keputusan keputusannya secara sepakat atau kalau kesepakatan tidak tercapai dengan suara terbanyak.

Kelima, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis dengan indikator : (a) adanya hak untuk menyatakan pendapat serta untuk mengkritik pemerintah baik secara lisan maupun tertulis (b) adanya hak untuk mencari informasi alternatif terhadap informasi yang disajikan pemerintah (c) adanya hak berkumpul dan (d) adanya hak untuk membentuk Serikat termasuk hak mendirikan partai politik dan hak berasosiasi.

C. Perkembangan Demokrasi Di Indonesia

Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam lima periode waktu yaitu (1) demokrasi di awal kemerdekaan RI (2) demokrasi parlementer di masa berlakunya konstitusi RIS dan UUDS 1950 (3) demokrasi terpimpin (4) demokrasi di masa orde baru dan (5) demokrasi pada masa reformasi sampai sekarang.

1. Demokrasi Di Awal Kemerdekaan RI

Pada awal kemerdekaan RI para pendiri negara telah memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan demokrasi politik di Indonesia, sekalipun implementasi demokrasi ketika itu baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung reformasi kemerdekaan (Ghaffar 2002) .

Upaya mewujudkan demokrasi juga sudah dilakukan selain untuk mengubah kesan bahwa, pemerintah Indonesia bersifat fasisme. tetapi juga mencerminkan usaha bangsa Indonesia untuk mewujudkan demokrasi.

Kuatnya keyakinan para pemimpin ketika itu, sehingga walaupun UUD 1945 tetap dipertahankan sebagai hukum dasar negara, tetapi praktik praktik kenegaraan ketika itu menunjukkan bahwa UUD 1945 diabaikan. pengabaian ini diawali dengan pemberian wewenang kepada KNIP untuk menjalankan fungsi legislatif DPR. pemberian kekuasaan itu dilakukan melalui maklumat Wakil Presiden Nomor x tanggal 16 Oktober 1945. Sejak saat itu KNIP bukan sekedar berfungsi sebagai pembantu presiden melainkan telah menjadi dewan perwakilan rakyat (parlemen). langkah ini ditempuh

untuk menghapus kesan bahwa pemerintah Indonesia sebagai *Fasisme* yang bersifat diktator karena waktu itu selain menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan presiden juga melaksanakan kekuasaan MPR, DPR, dan DPD dengan bantuan KNIP.

2. Demokrasi Parlemerter (27-12-1949 s/d 5-7-1959)

Setelah berubah menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949, pada tanggal 17 Agustus 1950 bangsa Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. selama masa berlakunya konstitusi RIS dan UUD 1950 itu Indonesia menjalankan sistem demokrasi parlementer, karena pada masa itu merupakan kejayaan parlemen dalam sejarah politik Indonesia (gaffar, 2002). cara kerja sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut : (a) kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR yang dibentuk melalui pemilu multipartai. partai politik yang menguasai mayoritas kursi DPR membentuk kabinet Sebagai penyelenggara pemerintah negara, (b) kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet /dewan menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPR (c) presiden hanya berperan sebagai kepala negara tidak menjadi kepala pemerintahan karena kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri (d) kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas (e) jika DPR menilai menteri/beberapa menteri/kabinet tidak menjalankan pemerintahan dengan baik, DPR dapat memberi mosi tidak percaya kepada seorang atau beberapa apa menteri bahkan kabinet secara keseluruhan. jika diberi mosi tidak percaya menteri para menteri atau Kabinet itu harus mengundurkan/membubarkan diri (f) jika kabinet bubar, Presiden akan menunjuk formatur kabinet untuk menyusun kabinet baru, dan (g) jika kabinet baru itu mendapat mosi tidak percaya lagi dari DPR, maka DPR dibubarkan dan diadakan pemilihan umum.

Dalam praktik pelaksanaan demokrasi parlementer/liberal itu ternyata menimbulkan ketidakstabilan politik karena sering berganti gantinya kabinet /dewan menteri. hal-hal negatif yang terjadi selama berlakunya sistem parlementer itu antara lain adalah: (a) usia (masa kerja) rata-rata kabinet yang pendek menyebabkan banyak kebijaksanaan pemerintahan jangka panjang tidak dapat terlaksana. selama masa antara 17-8-1950 sampai dengan tahun 1959 telah terjadi 7 Kali pembentukan

kabinet. itu berarti bahwa usia kerja rata-rata tiap kabinet kurang dari 1 1/4 tahun, (b) Terjadi ketidak serasian hubungan dalam tubuh Angkatan Bersenjata sesudah terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952. sebagai anggota ABRI condong ke kabinet wiloopo sebagian condong ke Presiden Soekarno. hal itu mengancam persatuan kesatuan bangsa (c) telah terjadi perdebatan terbuka antara Presiden Soekarno dengan tokoh Masyumi, Isa Anshari tentang apakah penggantian Pancasila dengan dasar negara yang lebih Islami akan merugikan umat beragama lain ataukah tidak. dengan demikian konsensus tentang tujuan tujuan negara terusik, di samping timbul kesan adanya ketegangan antara penguasa (presiden) dengan umat Islam (d) masa kegiatan kampanye pemilu yang berkepanjangan (1953-1955) mengakibatkan meningkatnya ketegangan sosial di masyarakat (e) kebijakan beberapa perdana menteri yang cenderung ingin atau bersifat menguntungkan partainya sendiri sering menimbulkan kerugian bagi perekonomian nasional. Disamping itu jabatan jabatan pemerintah menjadi ajang perebutan pengaruh partai-partai yang berkuasa. Oleh karena itu sering terjadi pergantian pejabat pemerintahan bukan atas dasar prestasi kerja atau kebutuhan melainkan atas dasar pertimbangan memenuhi kepentingan partai politik yang sedang berkuasa (f) pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah-daerah seperti nampak dalam pemberontakan PRRI (di Sumatera) dan Permesta (di Sulawesi).

3. Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959 s/d 11 Maret 1966)

Demokrasi terpimpin mulai dijalankan sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang yang memberlakukan kembali UUD 1945. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya kemudian demokrasi terpimpin justru menyimpang dari prinsip negara hukum dan negara demokrasi berdasarkan UUD 1945. ciri demokrasi terpimpin adalah dominasi dari Presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik (Budiardjo 2008).

Sedangkan menurut (gaffar)2002, karakteristik utama perpolitikan Era demokrasi terpimpin adalah mengaburkannya sistem kepartaian lemahnya peranan Lembaga Legislatif dalam sistem politik sangat lemahnya penghargaan terhadap *basic human lights*, merupakan puncak semangat anti kekerasan pers dan dominannya sentralisasi kekuasaan.

Sementara itu menurut Sulasmono dkk (2006), penyimpangan demokrasi dipimpin dari Pancasila dan UUD 1945 meliputi : pertama, pelanggaran prinsip "kebebasan kekuasaan kehakiman" melalui UU Nomor 19 Tahun 1964 ditentukan bahwa demi kepentingan revolusi, Presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan ketentuan itu bertentangan dengan UUD 1945. dalam praktik memang sering terjadi bahwa kekuasaan kehakiman dijadikan alat oleh pemerintah untuk pemimpin politik yang menentang atau memprotes kebijaksanaan pemerintah. kedua, pengekangan hak-hak asasi warga negara dibidang politik (berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat). pengekangan itu terutama terjadi terhadap kebebasan pers, ulasan atau pemberitaan surat kabar dibatasi dalam arti tidak boleh menentang kebijakan pemerintah. tokoh-tokoh politik dilarang mengeluarkan pendapat yang melawan Pemerintah. partai politik yang berani mengeluarkan pendapat yang berlainan dengan keinginan pemerintah akan dicap kontra revolusi atau anti pemerintah. surat kabar partai politik itu akan di berangus dalam arti dicabut izin terbitnya sehingga tidak dapat terbit lagi.

Ketiga, pelampauan batas wewenang presiden waktu itu banyak membuat penetapan yang melebihi kewenangannya. banyak hal yang seharusnya diatur dalam bentuk undang-undang (harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR) ternyata hanya diatur oleh Presiden sendiri dalam bentuk Penetapan Presiden. keempat, pembentukan lembaga negara ekstrakonstitusional. presiden juga membentuk lembaga kenegaraan di luar yang disebut UUD 1945, front nasional yang kemudian ternyata dimanfaatkan oleh pihak komunis untuk ajak kegiatan mempersiapkan pembentukan negara komunis di Indonesia.

Kelima, pengutamaan fungsi pimpinan (presiden) dengan akibat melemahkan mekanisme formal ke negara yang sudah diatur dalam UUD 1945 nampak dari hal-hal berikut. pelaksanaan demokrasi waktu itu tidak dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan melainkan dipimpin oleh presiden sendiri, selaku Panglima tertinggi ABRI/pemimpin besar revolusi dalam mekanisme kerja MPR maupun DPR ditentukan bahwa jika MPR atau DPR tidak berhasil mengambil keputusan, maka persoalan itu diserahkan kepada presiden untuk memutuskannya:

a. Pimpinan MPR, DPR dan lembaga lembaga negara lainnya diberi kedudukan sebagai menteri-menteri di tempatkan sebagai bawahan presiden.padahal menurut UUD 1945, MPR adalah lembaga yang membawahi dan berkedudukan lebih tinggi dari Presiden.sedang lembaga-lembaga negara yang lain DPR, MA, DPA dan BPK seharusnya sejajar dan bukan berada di bawah presiden.

b. Pembubaran DPR pada tahun 1960 setelah menolak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan pemerintah. Padahal, UUD 1945 mengatur bahwa presiden tidak dapat membubarkan DPR, dan jika DPR menyetujui anggaran yang diajukan,maka pemerintah menggunakan anggaran tahun lalu.

4. Demokrasi Di Masa Orde Baru (11 Maret 1966 S/d 21 Mei 1998)

Belajar dari berbagai penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin (yang kemudian dikenal sebagai orde lama) , maka semangat yang menjiwai kelahiran Orde Baru adalah tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.seluruh kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan negara,maupun kegiatan hidup bermasyarakat dan berbangsa,dinyatakan harus sesuai dengan tata aturan yang bersumber pada Pancasila maupun UUD 1945.

Menurut Mahfud MD (2000) pemerintah Orde Baru memulai pemerintahannya dengan pluralistik, dalam arti memulai dengan langkah demokratis mengakomodasi berbagai aspirasi dalam masyarakat.namun langkah tersebut hanyalah Strategi awal untuk mencari bentuk pemantapan legitimasi karena yang kemudian terjadi orde baru semakin menjelmakan diri sebagai negara organis yang kuat dan mengatasi segala kekuatan yang ada di dalam masyarakat.

Demikianlah dalam praktik cita-cita hidup berbangsa dan bernegara yang demokratis justru semakin jauh dari kehidupan bangsa Indonesia.selama 32 tahun pemerintahan presiden Soeharto,Indonesia justru jatuh menjadi negara yang otoriter atau totaliter.kehidupan politik di masa orde baru,sama atau bahkan lebih buruk dari masa demokrasi terpimpin.beberapa hal bisa dikemukakan (sulasmono dkk 2006).

Pertama, telah terjadi pembatasan hak-hak politik rakyat. sejak tahun 1973 jumlah parpol di Indonesia dibatasi hanya 3 (tiga) PPP, Golkar dan PDI .pertemuan-pertemuan politik harus mendapat izin penguasa.Paris dinyatakan bebas tetapi pemerintah dapat membredel penerbitan pers (tempo editor Sinar Harapan dan lain-lain). ada perlakuan diskriminatif terhadap anak keturunan orang terlibat G30S PKI.para pengkritik pemerintah dikucilkan secara politik atau bahkan diculik.pegawai negeri dan Apri diharuskan mendukung partai penguasa (Golkar).

Kedua,Pemusatan kekuasaan ditangan presiden,karena presiden telah menjelma sebagai seorang tokoh yang paling dominan dalam sistem politik Indonesia (Budiardjo 2008). Presiden menjadi penguasa mutlak karena tidak ada satu institusi pun yang dapat menjadi pengurus presiden dan mencegahnya melakukan penyelewengan kekuasaan. walaupun secara normal kekuasaan negara dibagi bagi ke berbagai lembaga negara (MPR, DPR, MA dll) namun dalam praktik presiden dapat mengendalikan lembaga-lembaga negara di luar dirinya.anggota MPR yang diangkat dari Apri di bawah kendali presiden,karena Presiden adalah Panglima tertinggi ABRI.anggota utusan daerah dapat di kontrol di kontrol oleh presiden karena mereka dipilih oleh DPRD1 yang merupakan bagian dari pemerintah daerah,wawancara presiden Disamping itu seluruh anggota DPR/MPR harus lulus screening yang diadakan oleh aparat militer. kekuasaan yudikatif juga dikendalikan presiden,sehingga penegakan hukum cenderung menguntungkan penguasa.

Ketiga,pemilu yang tidak demokratis pemerintah Orde Baru memang berhasil dalam beberapa hal penyelenggaraan pemilu,Namun ternyata nilai-nilai demokrasi tidak diperlakukan dalam pemilu Pemilu tersebut karena tidak ada kebebasan memilih bagi para pemilih dan tidak ada kesempatan yang sama bagi ketika organisasi peserta pemilu (Budiardjo 2008). pemilu dilaksanakan dengan penuh kecurangan dan ketidakadilan.aparat birokrasi dan militer melaksanakan berbagai cara untuk memenangkan Golkar.hak-hak parpol maupun masyarakat pemilih dimanipulasi untuk kemenangan Golkar.

Keempat, pembentukan lembaga ekstra konstitusional untuk kekuasaannya pemerintah membentuk kopkamtib (komando pengendalian keamanan dan ketertiban)yang berfungsi memainkan pihak-pihak yang potensial menjadi oposisi penguasa.

Kelima,merebaknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).akibat penggunaan kekuasaan yang terpusat dan tak terkontrol maka korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela sehingga menyengsarakan rakyat banyak.KKN ini telah menjerumuskan bangsa Indonesia ke dalam krisis multidimensi berkepanjangan.

5. Demokrasi Pada Masa Reformasi (22 Mei 1998 sampai sekarang)

Tumbangnya Orde Baru membuka peluang Terjadinya reformasi politik dan demokrasi.sejumlah langkah demokrasi dilakukan dalam orde reformasi (Budiardjo 2008).pertama mempersiapkan dan melaksanakan Pemilu.UU politik yang meliputi UU partai politik,UU pemilu,dan UU susunan dan kedudukan MPR,DPR,dan DPRD yang baru disahkan pada awal 1999. UU politik ini jauh lebih demokratis dibanding dengan UU politik sebelumnya sehingga Pemilu 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik menjadi Pemilu yang relatif lebih demokratis dan tertib yang diakui oleh dunia internasional.

Langkah demokratis kedua berupa penghapusan dwifungsi ABRI,sehingga fungsi sosial politik ABRI (sekarang TNI) di hilangkan.fungsi pertahanan menjadi fungsi satu-satunya yang dimiliki TNI semenjak reformasi internal TNI tersebut.Langkah ketiga,mengamandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR hasil pemilu 1999 dalam empat tahap selama 4 tahun (1999-2002).melalui amandemen itu kehidupan ketatanegaraan RI ditata agar lebih sesuai dengan cita-cita pemerintahan demokrasi.beberapa perubahan penting dilakukan terhadap UUD 1945,yakni peranan DPR sebagai lembaga legislatif diperkuat semua anggota DPR dipilih dalam pemilu,pengawasan terhadap presiden lebihdiperkuat, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung,dan hak asasi manusia Memperoleh jaminan yang semakin kuat.

Langkah demokrasi berikutnya adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah secara langsung yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pilkada bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah lebih

demokratis dengan diberikan hak bagi rakyat untuk menentukan kepala daerah. hal ini berbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang bersifat tidak langsung karena dipilih oleh DPRD.

Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada tahun 2004, menerapkan tonggak sejarah politik di Indonesia modern karena terpilihnya presiden dan wakil presiden yang didahului oleh terpilihnya anggota-anggota DPR, DPD dan DPRD. telah memperkuat demokratisasi di lembaga-lembaga politik di Indonesia. Demokrasi telah berhasil membentuk pemerintah Indonesia yang relatif lebih demokratis karena nilai-nilai demokrasi yang penting telah ditetapkan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945.

D. Pendidikan Demokrasi Di Indonesia

1. Konsep Pendidikan Demokrasi

Pendidikan Demokrasi adalah suatu proses untuk mengembangkan pada diri peserta didik baru berupa pengetahuan Kesadaran sikap keterampilan dan pengetahuan serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses politik. definisi tentang pendidikan Demokrasi adalah mendidik warga masyarakat agar tampak dipimpin tetapi sulit dipaksa gampang diperintahkan tetapi sulit diperbudak. sebagai warga dari masyarakat demokratis, masing-masing warga dengan sukarela senantiasa taat pada undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Namun apabila undang-undang atau peraturan dilecehkan mereka akan bangkit. apalagi kalau mereka dipaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan tersebut. demikian pula reaksi spontan warga masyarakat akan muncul apabila justru penguasa sendiri yang dengan sengaja dan sadar melancarkan undang-undang atau peraturan yang ada.

Pendidikan demokrasi memberikan kesempatan kepada para siswa guna mempraktikkan kehidupan yang demokratis baik di kelas di sekolah maupun di masyarakat dengan tujuan agar para peserta didik memahami Bagaimana proses politik suatu negara berlangsung sehingga mampu berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

2. Mengapa Pendidikan Demokrasi ?

Menurut Suseno (1995) kini demokrasi telah berhasil diakui sebagai tolak ukur tak terbantah politik bagi semua bangsa di dunia. demokrasi telah menjadi sebuah kekuatan hampir universal sebagai cita-cita politik harapan dan sebuah ideologi. Meskipun demikian kecenderungan global ke arah demokrasi itu tidak dengan sendirinya membuat nilai-nilai demokrasi itu diterapkan. terwujudnya nilai-nilai demokrasi tersebut perlu senantiasa diperjuangkan terus menerus. dengan kata lain, bangunan struktur politik demokratis perlu dilengkapi dengan Upaya pengembangan kultur demokratis. oleh karena itu, sudah sejak lama Dewey (1966) menyatakan bahwa masyarakat demokratis memerlukan pendidikan demokrasi. Mengapa?

Dari sisi historis komitmen bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat demokratis telah dicanangkan sejak awal kemerdekaannya melalui dasar negara Pancasila. sila keempat Pancasila memuat prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan kehidupan demokratis di negara Indonesia. Namun demikian, sejarah kehidupan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa selama ini kita belum berhasil mengelola kehidupan demokrasi, termasuk paradoks paradoks Abadi dalam demokrasi itu sendiri. kehidupan politik bangsa Indonesia selama ini oleh Alfian (1980) dilukiskan sebagai selalu diwarnai oleh pergulatan antara konflik dan konsensus. konflik mewakili dimensi kebebasan dan kepentingan pribadi dalam kehidupan warga negara, sedangkan konsensus mewakili dimensi kesamaan, ketertiban dan kebaikan bersama dalam hidup bernegara. tampak bahwa selama ini kita selalu terjebak dalam keberpihakan atau au minimal pengutamaan salah satu dari kedua ekstrem paradoks tersebut. masa demokrasi liberal tahun 1950 an misalnya, masa pengutamaan kebebasan (konflik) dalam hidup beragama sehingga ke tidakstabilan politik amat menonjol di masa itu. selalu banyak masa demokrasi terpimpin sejak tahun 1959 dan masa demokrasi Pancasila Orde Baru sejak tahun 1966 ditandai oleh kuatnya pengutamaan konsensus (stabilitas politik) dengan hanya diabaikannya kebebasan warga negara. di masa transisi ini kebebasan diutamakan dengan akibat lemahnya kemampuan negara menegakkan ketertiban masyarakat.

Dari sisi perkembangan demokrasi, dapat dikatakan bahwa demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya menjadi kesadaran dan mentalitas segenap warga bangsa. runtuhnya rezim otoriter Orde Baru, tidak ada jaminan akan berubah menuju ke terwujudnya sistem demokrasi, tapi bisa saja kembali ke rezim otoriter, bahkan mungkin dalam kondisi yang lebih buruk kata guillermo o'Donnell (1993). demikian pula praktek kehidupan bernegara bangsa Indonesia semasa Orde Baru, menunjukkan bahwa demokrasi yang diberi label Pancasila pada waktu hanya demokrasi seolah-olah karena walau pemilu dilaksanakan secara rutin 5 tahun sekali (1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997) namun kebanyakan Pemilu itu berlangsung dengan penuh kecurangan, dikontrol ketat oleh penguasa di mana ML menjalankan fungsi "screening" bagi setiap orang yang hendak di calonkan menjadi pejabat publik (sulasmono 2011).

Dalam kaitan dengan pendidikan realitas sejarah di Indonesia. telah menunjukkan betapa institusi pendidikan malah dijadikan alat melanggengkan kekuasaan. kenyataan ini sesungguhnya bisa dimaklumi karena warisan masa lampau baik itu orde lama maupun orde baru yang tidak mendukung terjadinya proses demokrasi dan juga kurangnya andil pendidikan dalam menyemaikan kultur demokrasi, bahkan pendidikan yang diharapkan memberikan kontribusi bagi tumbuhnya kultur demokrasi dijadikan alat memberangus demokrasi (Zamroni 2001).

Oleh karena itulah perwujudan sistem pendidikan yang demokratis sudah menjadi keniscayaan yang harus disikapi secara positif oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya. pendidikan dapat berperan menciptakan kultur demokrasi di masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai demokrasi di sekolah. pendidikan dapat juga menjadi instrumen untuk mengembangkan kesadaran, kedewasaan, kemandirian, sikap dan perilaku serta watak demokratis bagi siswanya sehingga kelak para siswa menjadi warga masyarakat yang baik. pendidikan yang demokratis diharapkan juga akan melahirkan Generasi masa depan bangsa yang mampu atau mumpuni memasuki alam demokrasi, sehingga mereka tidak akan Kehilangan konteks dan perannya di era keterbukaan di masa yang akan datang.

3. Bagaimana Pendidikan Demokrasi Dilakukan?

Sesungguhnya banyak lembaga dapat membantu Upaya pengembangan kultur demokratis / budaya politik partisipan Betham dan Boyle (2000) menemukan pentingnya peran keluarga dan sekolah. keluarga dapat menjadi Agen sosialisasi budaya politik demokratis. Keluarga-keluarga umumnya cenderung diorganisir sedemikian rupa sehingga meskipun masalah-masalah yang ada seperti bersifat pribadi,tapi mempunyai dampak yang besar bagi kehidupan politik. keluarga dapat berperan penting bagi publik dalam membantu pengembangan para warga negara masa depan. pengalaman anak-anak yang diperlukan sederajat dalam keluarga,pengalaman memberikan suara dalam urusan-urusan rumah tangga dan menghormati suara orang orang lain,serta pengalaman memahami bahwa penggunaan hak juga harus diimbangi dengan melakukan kewajiban misalnya,itu semua merupakan proses belajar yang penting sebagai latihan menjadi warga negara yang demokratis.

Sementara itu sekolah dapat menjadi tempat pengembangan keterampilan dan Kemampuan kemampuan tertentu termasuk dalam mewariskan budaya budaya dan tradisi tradisi demokratis suatu masyarakat. sekolah juga dapat memberikan pengetahuan praktis tentang hak dan kewajiban warga negara apresiasi tentang hak asasi manusia dan arti pentingnya,pengalaman pengadaan dialog kritis,pengalaman memberikan argumentasi sekaligus mendengarkan pandangan orang lain dan lain-lain yang semuanya itu menunjukkan bahwa sekolah memang dapat menjadi institusi yang membantu untuk mengembangkan budaya demokratis. menurut Branson dkk (1999) sekolah memikul tanggung jawab khusus dalam rangka mengembangkan potensi dan tanggung jawab kewarganegaraan.pengajaran formal di bidang kewarganegaraan dan pemerintahan hendaknya memberikan pemahaman yang nyata dan mendasar mengenai kehidupan kewarganegaraan,politik dan pemerintahan.pengajaran formal juga hendaknya memberdayakan warga negara untuk memahami cara kerja sistem politik.

Di Perguruan Tinggi pengembangan kultur demokrasi mestinya juga menjadi tanggung jawab civitas milik perguruan tinggi tersebut salah satunya dapat melalui mata kuliah Prodi Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan Kewarganegaraan demokratis.

BAB VI

NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. pengertian Dan Ciri Negara Hukum

Terdapat beberapa istilah yang sering dipakai dalam arti yang sama dengan negara hukum. di Amerika lebih banyak digunakan istilah "*government under law*" ,di di Jerman lebih banyak dikenal sebagai "*der Rechtsstaat*", dan di Perancis digunakan istilah "*Le Principe de la legalite*". sedang paham Anglo saxon menggunakan istilah "*rule of law* " yang ternyata istilah ini kemudian menjadi lebih populer di kalangan negara-negara di dunia. istilah "*rule of Law*" semakin populer setelah istilah tersebut dimasukkan ke dalam piagam universal tentang hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Right*) yang telah diterima oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948.

Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.dengan adanya keadilan dalam masyarakat,maka akan mencapai kebahagiaan dalam masyarakat itu.untuk mendasari keadilan tersebut kepada setiap warga negara perlu diajarkan norma-norma sosial agar mereka menjadi warga negara yang baik.demikian pula peraturan hukum yang sesungguhnya itu hanya ada apabila peraturan dimaksud mencerminkan keadilan dalam pergaulan hidup antar warga negaranya (..... dan Sunarto, 1990).

Effendy (1995) mendefinisikan negara hukum adalah negara termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tugasnya harus dilandasi oleh aturan hukum atau tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam buku "*over den Rechtstaat*" yang menyebutkan adanya dua ciri negara hukum. ciri yang utama adalah "*er is recht tegenover den staat*" maksudnya Kawula negara itu mempunyai hak terhadap negara,individu mempunyai hak terhadap masyarakat. menurut Notohamidjojo (1970) asas ini meliputi dua segi yaitu : (a) manusia itu mempunyai suasana tersendiri yang pada dasarnya terletak diluar wewenang negara,dan (b) pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan

dengan ketentuan undang-undang dengan peraturan peraturan umum. kedua aspek tersebut merupakan ciri yang Hakiki dalam konstitusi di negara-negara barat,yaitu menyebutkan hak-hak asasi manusia dan badan perundang-undangan. ciri kedua negara hukum adalah "*er is scheiding van machten*" yang artinya bahwa dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan. dengan pemisahan kekuasaan ada satu hal yang penting untuk diperhatikan yaitu bahwa rakyat Ingin turun mengambil bagian dalam perundang-undangan.

B. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia,bersifat kodrati,universal,terkait dengan harkat dan martabat manusia (Tap.MPR RI NO.XVII/MPR/1998 Tentang HAM). hak asasi manusia HAM juga berarti seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati,dijunjung tinggi oleh negara,hukum,pemerintah serta perlindungan harkat martabat manusia (UU no 39 tahun 1999 tentang HAM).

Lopa (1999) mengartikan HAM cukup singkat,yaitu hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia Ubaidillah et al (2000) mendefinisikan HAM adalah hak hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa bukan pemberian manusia atau penguasa.Kak ini bersifat sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia. HAM yang berarti sebagai hak dasar (asasi) yang dimiliki dan melekat pada manusia karena kedudukannya sebagai manusia tanpa adanya hak tersebut manusia akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia Cipto et al (2000) Budiardjo (1982) memberikan pengertian bahwa hak asasi merupakan hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.

Hak asasi manusia juga diartikan sebagai hak-hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia,yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun (Mandudi dalam Cipto, et all, 2002).

Hak asasi manusia yang termaktub di dalam UUD RI 1945 cukup banyak yaitu yang terdapat pada pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang pasal 28 a sampai dengan pasal 28 J juga mengatur hak asasi manusia yang meliputi: (1) hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan (2) hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (3) hak kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi bagi anak (4) hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan teknologi seni dan budaya, (5) hak memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya (6) hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum Yang Adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan sebagainya. secara lebih lengkap ada pada rumusan HAM adalah UUD 1945.

C. Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Chamim (2003) terkait negara hukum dan memberikan Penjelasan bahwa salah satu syarat untuk mewujudkan negara hukum dan menegakkan hak asasi manusia adalah tegaknya keadilan dan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. keadilan dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan dan pembagian yang profesional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupannya. hal ini meniscayakan tidak ada monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat.

secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa) .dalam rangka penegakan HAM sangat diperlukan supremasi hukum. sedangkan supremasi hukum akan terwujud apabila setiap warga negara baik yang duduk dalam pemerintahan maupun sebagai rakyat biasa, semua tunduk kepada hukum. karena supremasi hukum akan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma, yang melanggar norma-norma hukum

dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia, sehingga terwujud bentuk kehidupan yang beradab (civilized).

Harus diperhatikan pula bahwa dalam rangka perjuangan untuk memperoleh dan mewujudkan hak serta kebebasan antara warga negara kepada pemerintah, atau warga negara harus dilakukan dengan cara-cara damai, santun, serta sesuai dengan hukum yang berlaku.

D. Realitas Penegakan Ham Di Indonesia

Realitas penegakan HAM di negara kita dewasa ini sudah biasa dikatakan lebih baik daripada sebelum Reformasi, walaupun masih sering adanya peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara sendiri, atau pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak negara terhadap warga negara. kasus-kasus penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan tindakan-tindakan anarkis yang berupa pengrusakan sarana-sarana umum, sekolah atau kampus dan tempat ibadah, tindakan diskriminatif, serta kadang-kadang masih terdengar berita adanya pemaksaan kehendak dari pihak yang kuat terhadap yang lemah.

Banyaknya pelanggaran HAM menurut analisis chamim (2003) terutama disebabkan oleh lemahnya sistem penegakan hukum terhadap pihak pelanggar dan lemahnya nya *Political will* pemerintah dalam mengimplementasikan norma-norma HAM. ironisnya kekerasan dan Represif negara justru sering dimanfaatkan oleh penguasa sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. sebab lainnya karena rendahnya tingkat kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri.

Harus diingat bahwa khusus jaminan Hak asasi manusia di negara Indonesia, menurut aruman Adi dan Sunarto (1990) harus disertai pula adanya suatu kewajiban yaitu kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya pasal 27 ayat (1) undang-undang dasar negara RI tahun 1945. Perumusan ini secara Principal telah membuka suatu sistem perlindungan hak asasi yang berlainan sekali

dengan sistem perumusan "*hukum rights*" di negara-negara barat yang yang umumnya hanya menyebutkan hak asasi tanpa adanya kewajiban di sampingnya. rumusan hak asasi yang disertai dengan suatu kewajiban sebagaimana tertuang dalam UUD Negara RI tahun 1945, lebih mencerminkan suatu kenyataan dalam masyarakat, karena antara hak dan kewajiban tak dapat dipisahkan satu sama lain. munculnya hak tertentu di satu pihak selalu disertai kewajiban di pihak lain diantaranya kewajiban untuk menghargai hak itu. untuk menciptakan keselamatan dalam masyarakat, antara hak dan kewajiban itu harus senantiasa dijaga keseimbangannya.

Pelaksanaan hak-hak asasi Negara kita yang berdasarkan Pancasila, memang berbeda dengan negara-negara barat yang berpaham liberal yang lebih mengutamakan kebebasan. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kepada kita agar lebih mengutamakan kewajiban daripada hak dalam pelaksanaannya juga agar menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Serta lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. Walaupun presiden Amerika John F Kennedy dari negara liberal, pernah berpesan " jangan bertanya apa yang diberikan negara kepada Mu, tapi bertanyalah apa yang dapat kamu berikan kepada negaramu " . Kalau tokoh dari negara liberal saja berpesan seperti itu, maka kita sebagai warga negara yang berdasarkan Pancasila hendaknya dalam melaksanakan hak dan kewajiban kita harus lebih baik sebagaimana Pancasila mengajarkan kepada kita.

BAB VII

WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

A. Pengertian Wawasan Nusantara

Wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap indrawi. selain menunjukkan kegiatan untuk mengetahui isi serta arti pengaruh pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa, juga melukiskan cara pandang, cara tinjau, cara lihat atau cara tanggap indrawi. Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gagasan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara Samudra Pasifik dan samudra Indonesia serta Antara Benua Asia dan Benua Australia. wawasan nusantara juga dapat diartikan cara pandang bangsa Indonesia yang telah bernegara tentang diri dan lingkungannya yang didasarkan pada Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia, sejarahnya dan lingkungan alamnya.

Wawasan Nasional merupakan cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang didasarkan pada falsafah dan ideologi yang di antaranya, sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan nusantara (Iemhanas, 1991).

B. Sifat atau Ciri-Ciri Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara memiliki dua sifat atau ciri yaitu :

1. Manunggal, maksudnya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. segenap aspek kehidupan sosial itu selalu menuntut untuk di Manunggal kan secara serasi Dan berimbang, sesuai dengan makna Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan sifat asasi dari negara Pancasila.

2. Utuh menyeluruh , artinya utuh menyeluruh bagi nusantara dan rakyat Indonesia sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh bulat dan tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun dan bagaimanapun, sesuai dengan satu nusa satu bangsa dan satu bahasa (Iemhanas, 1994).

C. Zona Ekonomi Eksklusif

Pengakuan terhadap landas kontinen Indonesia dan zona ekonomi eksklusif Indonesia menghasilkan pertambahan wilayah yang cukup besar sehingga Indonesia merupakan negara terluas ke-7 di dunia (sebelumnya ke-17). secara keseluruhan luas wilayah Indonesia adalah :

1. Luas daratan = 2.027.087 km²
2. Luas laut = 3.166.163 km² (termasuk luas landas kontinen) = 2.200.000 km²
3. Luas Zona Ekonomi Eksklusif = lebih kurang 1. 577.500 mil persegi.

Ada beberapa pertimbangan yang mendorong pemerintah Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan sehingga mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia adalah:

1. bahwa bentuk geografi Indonesia yang berwujud negara kepulauan yang terdiri atas 13000 lebih pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di lautan.
2. demi untuk kesatuan wilayah negara RI, agar semua kepulauan dan perairan (selat) yang ada di antaranya merupakan kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan antara pulau yang satu dengan yang lainnya atau antara pulau dengan perairannya.
3. bahwa penetapan batas perairan wilayah sebagaimana menurut *territoriale Zee en Maritime kringen ordonantie* 1939 yang dimuat dalam staatsblad 1939 no 442 pasal 1 ayat (1) sudah tidak cocok lagi dengan kepentingan Indonesia setelah merdeka.
4. bahwa Indonesia setelah berdaulat sebagai suatu negara yang merdeka, mempunyai hak sepenuhnya dan berkewajiban untuk mengatur segala sesuatunya, demi untuk keamanan dan keselamatan negara serta bangsanya (Pandugo, 1994)

D. Persetujuan Tentang Garis Batas Landas Kontinen Dan Laut Wilayah

Pemerintah Indonesia juga merasa perlu untuk menyelesaikan soal-soal garis landas kontinen, dengan negara tetangga sebelum ditemukan deposit (endapan mineral) agar penyelesaiannya lebih mudah . perjanjian garis batas landas kontinen

yang pertama berhasil diadakan dengan Malaysia pada bulan Oktober 1969 yang kemudian disusul dengan penandatanganan perjanjian dengan negara tetangga lain yaitu:

1. Perjanjian RI Malaysia, tentang penetapan garis batas landas kontinen kedua negara (di Serikat Malaka dan Laut Cina Selatan) yang ditandatangani pada 27 Oktober 1969 dan mulai berlaku 7 november 1969.
2. Perjanjian RI Thailand, tentang landas kontinen Selat Malaka bagian utara dan Laut Andaman di tandatangani 17 Desember 1971 yang mulai berlaku 7 April 1972.
3. Persetujuan RI, Malaysia, dan Thailand. mengenai landas kontinen bagian utama pada tanggal 21 Desember 1971 dan berlaku 16 Juli 1973.
4. Persetujuan RI – Australia, tentang penetapan batas dasar laut tertentu (di Laut Arafuru di depan pantai selatan Pulau Irian (sekarang Papua)) dan di depan Pantai utama Irian tanggal 18 Mei 1971 dan berlaku mulai 19 November 1973.
5. Persetujuan RI-Australia, tentang penetapan batas-batas dasar laut tertentu di daerah laut Timur dan Laut Arafuru Sebagai tambahan pada persetujuan 18 Mei 1971 dan 9 Oktober 1972.
6. Persetujuan RI dengan India, tentang penetapan garis batas landas kontinen antara kedua negara (batas antara Sumatera dan nakobar) ditandatangani dan mulai berlaku pada 8 Agustus 1974 (Iemhanas, 1994)

Pemerintah Republik Indonesia juga telah mengadakan perjanjian garis batas laut wilayah dan perjanjian perbatasan (meliputi pembatasan darat dan laut)dengan negara tetangga antara lain:

- 1.Perjanjian RI Malaysia dengan Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di Selat Malaka yang ditandatangani 17 Maret 1970
2. Perjanjian RI-Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di Selat Singapura ditandatangani pada 25 Mei 1973.

3. Perjanjian RI - Australia, mengenai garis garis batas tertentu antara Papua New Guinea yang ditandatangani pada 12 Februari 1973.

BAB VIII

KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

A. Pengertian Dan Sejarah Ketahanan Nasional Indonesia

Secara etimologis, istilah ketahanan nasional berasal dari bahasa Jawa yaitu tahan yang berarti kuat, tangguh, dan ulet. Kata tersebut juga berarti dapat menguasai diri, tidak mudah menyerah. Ketahanan berarti kekuatan, ketangguhan, dan keuletan dalam kerangka kesadaran. Kata nasional berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *Nation* yang berarti bangsa yang telah menegara. Pada tahun 1969 lahir istilah ketahanan nasional yang dirumuskan sebagai : "keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia".

Berdasarkan pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bangsa Indonesia memiliki cita-cita Luhur menjadi bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Dalam upaya mencapai cita-cita itu setiap bangsa selalu menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Maka dari itu setiap bangsa harus memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan agar dapat memiliki ketahanan nasional.

Sejarah Bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak lepas dari berbagai Gejolak dan ancaman di dalam negeri maupun di luar negeri yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berbagai gerakan separatis pemberontakan DI/TII, PKI, dan RMS, GAM, GPM dan sebagainya. Disamping itu juga ancaman luar negeri adanya agresi militer Belanda. Dengan adanya kondisi tersebut

bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari segala bentuk ancaman yang membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pidato Presiden Soekarno di Banda Aceh ketika menerima pada tahun 1958. menyampaikan harapan Bahwa untuk menjadi bangsa yang besar negara Indonesia harus memiliki tiga syarat ketahanan yaitu pertama ketahanan militer, kedua ketahanan ekonomi, dan ketiga ketahanan jiwa. Harapan ini sangat erat berkaitan dengan kelangsungan hidup bangsa dan tetap tegaknya NKRI dalam eksistensinya sebagai negara bangsa yang merdeka dan berdaulat (supriatnoko 2008).

..... dari pengalaman masa lalu itu kemudian muncul gagasan tentang ketahanan nasional di awal tahun 1960 an. ketika itu terkait dengan adanya ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu meluasnya ancaman komunis dari Uni Soviet dan Cina (Dirjen Dikti 2012). kondisi ini mempengaruhi para pemikir militer di lingkungan sekolah staf komando Angkatan Darat (Seskoad) untuk mengadakan kajian terhadap pengaruh komunis. Kemudian pada tahun 1960 gerakan komunis semakin meluas ke Filipina Malaysia Singapura dan Thailand. selanjutnya pada tahun 1965 Komunis Indonesia berhasil mengadakan pemberontakan yang sering dinamakan gerakan 3 September 1965.

Pada tahun 1968 pemikir diatas dikembangkan oleh Lemhanas (lembaga Pertahanan Nasional). kesiapan menghadapi tantangan dan ancaman itu harus diwujudkan dalam bentuk ketahanan bangsa sebagai perisai yang terdiri dari unsur-unsur ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan secara konseptual pemikiran Lemhanas merupakan langkah maju dibandingkan dengan sebelumnya yaitu diketemukan unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi , politik, ekonomi, sosial budaya dan (.....).

Pada tahun 1973 konsepsi ketahanan nasional dimasukkan pada GBHN 1973 sampai dengan GBHN 1998. Adapun rumusan konsep ketahanan nasional dalam GBHN tahun 1998 adalah sebagai berikut:

1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang harus menuju pada tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif di elakan dari

hambatan,tantangan,dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam,maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan ketepatan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh.

2. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara.pada hakekatnya ketahanan nasional adalah Kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara.berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional.selanjutnya ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional.

3. Ketahanan Nasional meliputi ketahanan ideologi ,ketahanan politik,ketahanan ekonomi,ketahanan sosial budaya dan ketahanan pertahanan dan keamanan.

B. Konsepsi Ketahanan Nasional.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka ketahanan nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang berintegrasi dan berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan,ancaman,hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam,yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas,identitas,kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya (Lemhanas 1989).

Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi,berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan,ancaman,hambatan dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam. dan untuk menjamin identitas,integritas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas ketahanan nasional adalah Kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Kondisi kehidupan tersebut dibina secara Dini terus-menerus dan dan Sinergi mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah dan nasional yang bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional .proses kelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran *geostrategic* berupa suatu konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia.

Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan Selaras dalam aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berdasarkan Pancasila UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan wawasan nusantara. dengan kata lain konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman atau sarana untuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan (Lemhanas2000).

C. Asas-Asas Ketahanan Nasional Indonesia

Asas Ketahanan Nasional Indonesia adalah Tata laku yang didasari oleh nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan wawasan nasional. asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. asas kesejahteraan dan keamanan
2. asas menyeluruh terpadu (komprehensif integral)
3. asas mawas kedalam dan mawas keluar
4. asas kekeluargaan

D. Sifat-Sifat Ketahanan Nasional Indonesia

Ketahanan Nasional Indonesia memiliki sifat-sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan asas-asasnya. Sifat-sifat ketahanan nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global.
2. Dinamis, artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat atau menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Oleh karena itu, upaya meningkatkan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik.
3. Manunggal, artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Wibawa, artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat Manunggal dapat diwujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara semakin besar pula kewibawaannya.
5. Konsultasi dan kerjasama. Artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata. Tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

E. Unsur-Unsur Ketahanan Nasional Indonesia

Untuk membangun Ketahanan Nasional yang tangguh atau Kuat lemahnya ketahanan nasional sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional sebuah bangsa dan negara. menurut para pakar ketahanan nasional mengemukakan secara berbeda-beda untuk mengetahui unsur-unsur atau faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional dapat diuraikan di bawah ini.

Basrie (2002) mengemukakan bahwa yang diperlukan untuk dapat membangun ketahanan nasional adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. ketahanan individu, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh seorang warga negara yang yang sehat jasmani dan rohani.
2. Ketahanan Keluarga, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh suami istri dan anak dalam keluarga yang harmonis dalam menciptakan kerukunan dalam rumah tangga.
3. Ketahanan Wilayah, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh masyarakat di daerah dengan menciptakan stabilitas wilayah secara sejahtera dan aman.
4. Ketahanan Nasional, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh negara untuk menciptakan stabilitas nasional.

menurut Lemhanas, konsepsi ketahanan nasional Indonesia meliputi unsur-unsur atau faktor-faktor yang diistilahkan sebagai Gatra. Gatra ketahanan nasional Indonesia dinamakan astragatra (8 Gatra) yang terdiri dari trigatra (3 Gatra) dan pancagatra (lima Gatra) Adapun trigatra terdiri dari yaitu: (a) gatra geografi (b) gatra kekayaan alam (c) gatra penduduk. Sedangkan, pancagatra terdiri dari : (a) gatra ideologi (b) gatra politik (c) gatra ekonomi (d) gatra sosial budaya dan (e) gatra pertahanan dan keamanan.

Astra Gatra di atas merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya.

F. Ketahanan Nasional Indonesia Dalam Globalisasi.

Era globalisasi adalah gejala menyatunya kehidupan manusia di dunia tanpa mengenal batas-batas geografis dan sosial. sebagai pemicu globalisasi adalah

kemajuan di bidang telekomunikasi, transportasi dan *trade* / perdagangan yang dikenal dengan istilah *triple Revolution* . Menurut Malcolm waters menyebutkan ada tiga tema dimensi utama globalisasi yaitu : *economic, globalization, political globalization dan cultural globalization*. atau globalisasi ekonomi ditunjukkan dengan tumbuhnya pasar dunia, zona perdagangan bebas, pertukaran Global akan barang dan jasa serta tumbuhnya korporasi internasional. *political globalization* atau globalisasi politik dilandasi dengan digantikannya organisasi internasional dan munculnya politik global. *cultural globalization* atau globalisasi budaya ditandai dengan aliran informasi & tanda ke seluruh bagian dunia (Dikti 2012).

Pengaruh globalisasi terhadap ketahanan bangsa dan negara seperti dalam bidang ideologi akan semakin menguatnya ideologi liberal yang berdampak menguatnya ide-ide kebebasan dan demokrasi, dan fundamentalis agama yang berdampak pada gerakan gerakan yang menonjolkan kepentingan agama kurang memperhatikan manusia.

Pengaruh globalisasi terhadap ketahanan politik antara lain maraknya internasional issue dan penyebaran pemikiran serta nilai demokratis, termasuk didalamnya hak asasi manusia (HAM). selanjutnya peran pemerintah akibat pengaruh globalisasi semakin berkurang dan mulai meningkatnya peran swasta seperti munculnya penjaga penjaga keamanan semesta yaitu satpam yang ada di setiap kantor kantor dan instansi serta Pemukiman yang eksklusif (Zainul I A 2011) dalam hal kedaulatan negara ada kecenderungan diserahkan kepada unit-unit politik yang lebih luas, seperti PBB, WTO, IMF, UNESCO, merupakan contoh munculnya unit-unit politik yang lebih luas. maka hal tersebut muncul konsep pemerintahan global.

Pengaruh globalisasi terhadap ketahanan ekonomi antara lain menguatnya kapitalisme dan pasar bebas. Hal ini dapat ditunjukkan dengan semakin tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional yang beroperasi tanpa batas-batas negara. selanjutnya akan semakin ketatnya persaingan dalam menghasilkan barang jasa dalam pasar bebas guna mempertinggi asas manfaat, kewirausahaan akumulasi modal memperkuat keuntungan dan manajemen yang rasional. kondisi ini menuntut

adanya mekanisme global baru berupa struktur kelembagaan baru yang ditentukan oleh ekonomi raksasa.

Pengaruh globalisasi terhadap ketahanan sosial budaya adalah masuknya nilai-nilai dari peradaban lain. Hal ini berakibat terjadinya erosi nilai-nilai sosial budaya atau bahkan jatidiri suatu bangsa. Pengaruh ini semakin lancar sejalan dengan majunya teknologi komunikasi seperti televisi, komputer, satelit internet dan sebagainya. Masuknya nilai-nilai budaya asing akan membawa pengaruh pada sikap perilaku dan kelembagaan masyarakat. Menghadapi perkembangan ini diperlukan suatu upaya yang mampu mensosialisasikan budaya nasional sebagai jati diri bangsa.

Pengaruh globalisasi terhadap ketahanan pertahanan dan keamanan negara, dengan adanya perdagangan industri di seluruh dunia akan mengakibatkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan yang mengganggu keamanan bangsa. Globalisasi juga dapat menjadikan suatu bangsa dan negara menjalin kerjasama pertahanan dengan negara lain, seperti mengadakan latihan perang bersama, perjanjian pertahanan dan pendidikan militer antar personil negara. Hal ini dikarenakan ancaman dewasa ini bukan lagi bersifat konvensional, tetapi kompleks dan semakin canggih. Contoh ancaman terorisme, pencemaran udara, kebocoran nuklir, kebakaran hutan, illegal logging, dan illegal fishing.

Dampak negatif globalisasi dapat menimbulkan berbagai ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa. Ancaman tidak selalu berkonotasi dengan militeristik atau perang. Konsep tentang ancaman tidak hanya ada di orde baru atau orde sebelumnya. Di era reformasi sekarang masih diterima konsep tentang ancaman sebagaimana tertuang dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pokok-pokok pertahanan negara. Dengan mengetahui berbagai ancaman di era global nasional menemukan relevansinya.

Pertama kali mengenal istilah ancaman sebagai salah satu dari bentuk ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan (ATHG) sebagaimana dirumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional tahun 1972. Pada masa sekarang hanya dikenal 1 istilah saja yaitu " ancaman ". Dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang

pertahanan negara, definisi ancaman adalah " Setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa ". pada undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI istilah ancaman juga diartikan sama yaitu " setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa ".

Kemudian dari ketentuan hukum di atas, maka ancaman telah mencakup didalamnya gangguan, tantangan dan hambatan yang dihadapi bangsa dalam rangka membangun integrasi maupun dalam pembangunan demi mencapai tujuan bangsa . hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang lama, yaitu undang-undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan RI bahwa yang dimaksud ancaman adalah ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (athg).

BAB IX

INTEGRASI NASIONAL

A. Pengertian Integrasi Nasional

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2012 mengatakan bahwa Bagaimana mempertahankan integrasi bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. merujuk kepada materi PKN dari Dikti yang membahas tentang integrasi di Jelaskan beberapa Apa arti integrasi dengan merujuk pendapat Myron weyner (1971).

1. Integrasi adalah menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah dan proses pembentukan identitas nasional, membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit.
2. Integrasi adalah menunjuk kepada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional Pusat di atas unit unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu.

3. Integrasi yang menunjuk pada masalah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah.mendekatkan perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa.
4. Integrasi menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang yang minimum diperlukan dalam memelihara tertib sosial.
5. Integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama.

Makna integrasi terdapat dua bentuk integrasi yaitu secara politis dan secara antropologis.secara politis adalah upaya mempersatukan keragaman dengan budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah sehingga menjadi identitas nasional.sedangkan secara antropologis proses penyesuaian antar kelompok yang berbeda sehingga terjadi keharmonisan.

B. Strategi Integrasi Bangsa

Persoalan konflik yang dari waktu ke waktu semakin meningkat,merupakan tantangan bagi terbentuknya masyarakat Indonesia yang bersatu dan hidup berdampingan dalam perbedaan secara damai.upaya pemerintah untuk mengatasi masalah konflik secara sistematis dengan lahirnya UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial . Tujuan dari penanganan konflik sosial menurut UU ini dicantumkan dalam pasal 3:

1. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai dan sejahtera.
2. Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan.
3. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
4. Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan.
5. Melindungi jiwa,harta benda serta sarana dan prasarana umum.
6. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban dan

7. Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Selanjutnya peraturan pelaksanaan UU ini ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015. penanganan konflik sosial dilakukan melalui 18 Kegiatan yang meliputi

1.) Penguatan kerukunan umat beragama 2.) Peningkatan forum kerukunan masyarakat 3.) Peningkatan kesadaran hukum 4.) Pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan 5.) Sosialisasi peraturan perundang-undangan 6.) Pendidikan dan Pelatihan perdamaian 7.) Pendidikan kewarganegaraan 8.) Pendidikan budi pekerti 9.) Penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan atau daerah konflik 10.) Penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peningkatan dini 11.) Pembinaan kewilayahan 12.) Pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan 13.) Penguatan/ pengembangan kapasitas (capacity building) 14.) Pengentasan kemiskinan 15.) Desa berketahanan sosial 16.) Penguatan akses kearifan lokal 17.) Penguatan keserasian sosial dan 18.) Bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abed Al Jabree. Mohammed, 2002. *Benturan peradaban: Hubungan-hubungan masa depan? Dalam Dialektika peradaban (kumpulan tulisan)*, Jogjakarta: Al Qalam.
- Agnew, John., 1998. *Geopolitics : Revisioning World Politics*. London: Rout ledge.
- Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin, 1991. *Profil budaya politik Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiri
- Alfian. (1991). *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia.
- Ali, F., 1986. *Refleksi Paham Kekuasaan Jawa Dalam Indonesia Modern*, Jakarta: Gramedia.
- Bambang Suswanto, dkk., (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Purwokerto: Unsoed Press
- Basri, Y., Ed., 1975. *Jaman Kebangkitan Nasional Dan Akhir Hindia Belanda*, Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Betham, D. & Boyle, K.(2000). *Demokrasi, 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Branson, M.S., dkk. (1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: LKIS dan The Asia Foundation.
- Busro, A., dan Busroh, A., D., 1985. *Hukum Tata Negara.*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chamim, A.I., et.al., 2006. *Civic Education Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*, Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian Dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Chris Manning, Ch., 2000. *Indonesia di Tengah Transisi, Aspek-Aspek Reformasi sosial dan Krisis*, Yogyakarta: LkiS.

Cipto, et.al., 2002. *Pendidikan kwarganegaraan (Civic Education)*, LP3 UMY, Yogyakarta.

Dahl, Robert A., 2001. *Peerihal Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Danusaputro, St., M., 1982. *Wawasan Nusantara Buku I,II, III dan IV* Bandung: Alumni.

Daroeso, Bambang dan Suyahmo, 1991. *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta : Liberty.

Dawey, J. 1966. *Democracy and Education*. London: The Free Press.

Dijen Dikti, 2002. *Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa Jilid , I, II*, Jakarta: Bagian Proyek peningkatan Tenaga Akdemik, Dirjen Dikti Depdiknas

Edwards, A.L., 1951. *Thecniques Of Attitude Scale Construction*, Appleton Century-Crofts, Inc,New York

Elmubarok, Z., 2008. *Membumikan Pendidikan Nilai*, Bandung: Alfabeta.

Fukuyama, Francis., 2003. *Sejarah Telah Berakhir?* (edisi terjemahan) Jogjakarta: IRCI Sod

Gilbert, P., 1998. *Tentang Konsep nasionalisme dan negara kebangsaaan, the Philosophy of Nationalism*, USA: West View Press.

Gutmann, A., 1999. *Democratie Education.*, Princeton New Jersey: Princeton University Press.

Hakim, L., 1996. *Kamus Besar Bahsa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta : Balai Pustaka.

Halevy, E.,e., 1983. *Bureaucracy and Democracy A Political dilemma*, London: Rout Ledge dan Kegan Paul.

Harini, S., dkk., 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Hidayat, K., dan Ahmad Gausaf, 2006. *Menjadi Indonesia. 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, Jakarta: Mizan

Hobsbawn, EJ., 1992. *Nasionalisme Mnejelang Abad XXI*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Jackson, K.D., 1990. *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan Kasus Darul Islam Jawa Barat*, Jakarta: Grafiti.
- Joyomartono, Al. M.,1990. *Jiwa , Semangat Dan Nilai-Nilai Perjuangan Bangsa Indonesia*, Semarang: IKIP Semarang Press.
- Kohn, H., 1984. *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya* terjemahan sumantri Mertodipuro, Jakarta: Erlangga.
- Kusnardi, M., & Harmaily Ibrahim, 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI
- Lasiyo dan Yuwono, 1998. *Pancasila Pendekatan Secara Kefilsafatan*, Yogyakarta: Liberty.
- Listyarti, Retno.,2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Lemhanas
- Lubis, M. Solly, 1982. *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni
- Manning, Ch., & Peter Van Diermen, 2000. *Indonesia di Tengah Transisi, Aspek-aspek Sosial Reformasi dan Krisis*, Yogyakarta: LkiS.
- Mas'oe'd, M dan Collins Mac Andrew. *Perbandingan sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Minto Rahayu., 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa*, Jakarta: Grasinda.
- MPRI RI., 2005. *Panduan Pemasyarakatan UUD Negara RI*, Jakarta: Sekneg RI
- Muhaimin AG, 2001. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lookal Potret Dari Cirebon*, Jakarta: Logos.
- Nagazumi, A., 1989. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia Budi Utomo 1908-1918*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Naning, R., 1983: *Gatra Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Notohamidjojo,O,1970. *Makna Negara Hukum*, Jakarta: badan penerbit kristen.

- Palmquis, S., 2002. *Pohon Filsafat The Tree Of Philosophy Teks Kuliah Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pandoyo, S.T.,1994. *Wawasan Nusantara dan Implementasinya dalam UUD 1945 serta Pembangunan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Piliang, I.J., 2003. *“Dari Masyarakat Aliran ke Masyarakat Etnik”. Dalam merumuskan kembali kebangsaan Indonesia*, jakarta :CSIS.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. Empat pilar Kehidupan berbangsa dan bernegara, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPRRI.
- Prawono, B.,2010. *Multidimensi Ketahanan Nasional*, Bandung: Alfabeta
- Riyanto,Astim.,2000. *Teori Konstitusi*, Bandung: Yapemdo
- Rosamond , B.2002 *Politics : an introductionsecond edition*, London: Routledge.
- Samidjo, 1986. *Ilmu Negara*, Bandung: Armico
- Samsudin, N. 1989. *Integrasi Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Sjamsuddin, N. 1989. *Integrasi Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Soegito, A.T., at.al., 1995. *Pendidikan Pancasila* , Semarang:IKIP Semarang Press.
- Soekanto, Soerjono, 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- The Liang Gie, 2000. *Pengantar Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Liberty.
- Tikok,S., 1988. *Hukum Tata Negara*, Bandung: PT Eresco.
- Toynbee, Arnold., 2005. *Sejarah Umat Manusia (Edisi Terjemahan)*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Ubaidillah, A., 2000. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Wijaya, HAW., 1998. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

Wirjono Prodjodikoro., 1971. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Jakarta: PT Gramedia

Zainul I., A., 2011. *Pendidikan kewarganengaraan*, Jakarta: Universitas Terbuka

Zamroni., 2011. *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta:

Gavin Kalam Utama